

**Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta dan Penerbit Dalam Perjanjian Penerbitan  
Buku Menurut Undang-undang Hak Cipta dan KUHPerdara  
Lily Maryam Nasution, S.H., M.Hum; Dosen Polteknik Negeri Medan**

**Abstrak**

Buku merupakan sarana utama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun kenyataannya pada masa sekarang ini kebutuhan bangsa Indonesia ini akan buku sangat besar. Akan tetapi para penulis buku mulai kurang menulis atau memproduksi bukunya. Hal ini disebabkan karena penulis buku (pencipta) merasa tidak terlindungi hak ciptanya. Disamping itu antara pencipta dengan penerbit buku banyak yang belum memahami hak dan kewajibannya masing-masing dalam perjanjian penerbitan buku sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta dan penerbit dalam perjanjian penerbitan buku, bagaimanakah bentuk-bentuk perjanjian penerbitan buku antara pemegang hak cipta dengan penerbit, bagaimanakah mekanisme penyelesaian sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian penerbitan buku.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara yuridis normatif dan yuridis empiris, yang dilakukan dengan cara studi dokumen dan wawancara yang bertujuan untuk mengumpulkan data selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian bahwa bentuk perjanjian penerbitan buku dengan lisensi eksklusif hak cipta dan Perjanjian penerbitan buku dengan penyerahan hak cipta (*assignment agreement*). Mekanisme penyelesaian sengketa buku melalui pengadilan (*litigasi*) dan di luar pengadilan (*non litigasi*) melalui *Arbitrase* atau ADR (*Alternative Dispute Resolution*) yang diatur di dalam UU No.30 Tahun 1999.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pencipta, Penerbit**

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Penelitian**

Pengaturan masalah Hak Cipta ini sudah dilakukan sejak tahun 1912 yaitu Auteurswet 1912 (Undang-undang Hak Cipta), yang kemudian diganti dengan Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, yang kemudian diubah untuk disempurnakan lagi dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1987, yang kemudian diubah untuk disempurnakan lagi dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1997, yang kemudian diganti dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2002 dan terakhir diganti dengan Undang-Undang no 28 Tahun 2014.

Lahirnya Undang-undang Hak Cipta yang baru yaitu Undang-undang No. 28 Tahun 2014, tidak terlepas dari kecenderungan masyarakat dunia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap HaKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) khususnya Hak Cipta. Bagi bangsa Indonesia perlindungan hak cipta merupakan hal yang baru sedangkan bagi masyarakat dunia sudah dikenal sejak dahulu dan telah memberikan nilai ekonomi yang besar bagi negara. Sehingga Hak Cipta sebagai bagian dari HaKI dapat memberikan manfaat ekonomi kepada pencipta atau pemegang hak cipta dan kepada negara.

Indonesia sebagai negara berkembang harus juga berperan aktif untuk memberikan perlindungan hukum terhadap HaKI. Hal ini sesuai dengan alenia keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa salah satu tujuan negara adalah ikut serta memelihara ketertiban dunia yang kemudian dijabarkan dalam Ketetapan MPR No. II/MPR/1993 tentang GBHN Bab IV (F) Bidang Ekonomi butir I sub g.

Sebagai contoh tentang adanya manfaat atau nilai ekonomi yang tinggi dari HaKI adalah sengketa Microsoft dengan suatu perusahaan kecil pembuat disket piranti lunak bernama *Stac Electronics* yang berakhir dengan kesediaan/kerelaan Microsoft membayar ganti rugi kepada *Stac Electronics* sebesar US\$ 82 juta sebulan selama kurun waktu 43 bulan karena membajak teknologi *Stac Electronics*. (Damian, 2014:6)

Sesuai dengan salah satu dari Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana dicantumkan dalam Pembukaan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia, maka hal tersebut dapat dicapai dengan melalui proses pendidikan yang tidak lepas pula dari sumber ilmu pengetahuan yang paling utama yang berupa “buku”.

Buku merupakan sarana utama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun kenyataannya pada masa sekarang ini kebutuhan bangsa Indonesia ini akan buku sangat besar. Akan tetapi para penulis buku mulai kurang menulis atau memproduksi bukunya. Hal ini disebabkan karena penulis buku (pencipta) merasa tidak terlindungi hak ciptanya di negara Republik Indonesia ini.

Di Indonesia banyak terdapat pengambilan tulisan, dapat dirasakan adanya kebutuhan bagi peraturan dalam rangka perlindungan hukum yang lebih memadai. Dan dalam penjelasan pembukuan dari pada Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, dinyatakan dengan tegas bahwa diperlukan perlindungan hukum yang lebih memadai. Apalagi jika kita saksikan bahwa beberapa negara semakin mengandalkan kegiatan ekonomi dan perdagangan pada produk-produk yang dihasilkan atas dasar kemampuan intelektual manusia seperti karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Jaminan perlindungan Hak Cipta terdapat pada penjelasan Pasal 4 UUHC 2014 sebagai berikut : “yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi”.

Jaminan perlindungan hak cipta dalam rangka pengembangan yang dapat mendorong penulisan dan penerjemahan buku belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hal ini selain karena faktor kurangnya minat baca dari masyarakat juga disebabkan faktor tingginya pembajakan buku-buku hingga sekarang. Tingginya tingkat pembajakan ciptaan-ciptaan yang dilindungi hak cipta khususnya buku, dapat memberikan indikasi bahwa perlindungan hukum terhadap buku dan penulis buku (pencipta) belum memadai dan penegakkannya masih lemah.

Seorang penulis buku menurut UUHC untuk melaksanakan haknya menikmati hasil ciptaan, melakukannya dengan mengalihkan hak yang dimiliki. Hak yang dialihkan pada dasarnya, tiada lain adalah pengalihan eksklusif pencipta (penulis buku) atas suatu ciptaan yang dapat berupa suatu karya tulis misalnya penerbit. Selanjutnya pihak lain ini memberi suatu imbalan kepada penulis buku yang disepakati bersama dalam suatu perjanjian penerbitan buku.

#### **Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat diambil permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta dan penerbit dalam perjanjian penerbitan buku
2. Bagaimanakah bentuk-bentuk perjanjian penerbitan buku antara pemegang hak cipta dengan penerbit ?
3. Bagaimanakah mekanisme penyelesaian sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian penerbitan buku ?

#### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan pada bab 1, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta dan penerbit dalam perjanjian penerbitan buku
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk perjanjian penerbitan buku antara pemegang hak cipta dengan penerbit ?
3. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian penerbitan buku ?

#### **Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian bagi penulis adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap pencipta dan penerbit dalam perjanjian penerbitan buku menurut undang-undang hak cipta dan KUHPerdara. Disamping itu penelitian ini diharapkan juga dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penegak hukum serta masyarakat yang membutuhkan informasi ilmiah yang mendalam perlindungan hukum terhadap pencipta dan penerbit dalam perjanjian penerbitan buku menurut undang-undang hak cipta dan KUHPerdara.

#### **TINJAUAN PUSTAKA**

##### **Istilah dan Pengertian Hak Cipta**

Istilah Hak Cipta untuk pertama kalinya diusulkan oleh Prof. St.Moh.Syah, S.H. pada Kongres Kebudayaan di Bandung tahun 1951 sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Auteurs Recht*. (Rosidi, 1984:3)

Dinyatakan “kurang luas” karena istilah hak pengarang itu memberikan kesan “penyempitan” arti, seolah-olah yang dicakup oleh hak pengarang itu hanyalah hak dari pengarang saja, atau yang ada sangkut pautnya dengan karang mengarang. Sedangkan istilah hak cipta itu lebih luas, dan ia mencakup juga tentang karang mengarang. Lebih jelas batasan pengertian ini dapat dilihat di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang No.28 Tahun 2014.

Menurut Pasal 1 angka 1, Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian *Universal Copyright Convention* dalam Pasal V menyatakan sebagai berikut : Hak cipta meliputi hak tunggal si pencipta untuk membuat, menerbitkan dan memberi kuasa untuk membuat terjemahan dari karya yang dilindungi perjanjian ini. (Saidin, 2015 : 35)

Dalam Penjelasan Pasal 4 UUHC 2014, yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.

Perkataan “tidak ada orang lain” mempunyai pengertian yang sama dengan hak tunggal yang menunjukkan hanya pencipta saja yang boleh melakukan hal itu. Inilah yang disebut dengan hak yang bersifat eksklusif misalnya hak seorang penulis buku.

Dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melahirkan suatu ciptaan. Sehingga yang mencipta suatu ciptaan menjadi pemilik pertama dari hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan. Untuk menentukan siapa yang menjadi pencipta pertama dari suatu ciptaan tidaklah terlalu sulit, misalnya : pencipta dari suatu ciptaan karangan ilmiah adalah seorang yang menulis tulisan ilmiah bersangkutan, demikian juga dengan pencipta dari suatu buku atau tulisan fiksi/non fiksi adalah penulis atau pengarang dari buku tersebut. Jadi dapat dikatakan juga penulis itu sama dengan pencipta dari suatu karya tulis ilmiah/non ilmiah atau fiksi/non fiksi.

UUHC No. 28 Tahun 2014 Pasal 1 angka 2 mendefinisikan pencipta sebagai berikut : “Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.”

Yang perlu diperhatikan dari pengertian pencipta pertama adalah tentang adanya beberapa cara untuk dapat menjadi pencipta pertama yaitu :

1. Seorang individu dapat secara mandiri menjadi menjadi pencipta pertama suatu ciptaan dengan cara menciptakan suatu ide dan mewujudkannya secara materil.
2. Seorang majikan dapat menyuruh pegawainya yang bekerja penuh padanya untuk membuat suatu ciptaan berdasarkan suatu perintah kerja; dalam hal yang demikian si majikan adalah pencipta pertama ciptaan yang diperintahkan kepada pekerjanya.
3. Dua atau lebih orang atau badan hukum/usaha dapat menjadi pencipta bersama dari suatu ciptaan pertama.

Dengan salah satu cara di atas, seseorang dapat menjadi pencipta pertama. Sebagai contoh : Seorang penulis yang juga seorang ahli bahasa dan sastrawan, ditugasi oleh suatu yayasan dengan imbalan pembayaran sejumlah uang tertentu, untuk melakukan penelitian, mewawancarai dan menyusun suatu karya tulis berupa biografi seorang pakar hukum dan negarawan terkenal. Tulisan yang berhasil disusun dari ide-ide yang berasal dari pakar hukum dan negarawan terkenal yang berhasil dikumpulkan dan disusun penulis lalu diterbitkan oleh yayasan yang memesannya kepada penulis. Dalam hal demikian, yang menjadi pencipta dari karya tulis biografi pakar hukum dan negarawan terkenal, bukanlah pakar hukum yang mempunyai ide bagi karya tulis biografinya. Bukan juga penyusun karya tulis biografi yang bekerja melakukan tugas pesanan yayasan, tetapi yang menjadi pencipta adalah yayasan.

Beberapa hak khusus yang dimiliki oleh pencipta (penulis buku) sesuai dengan pasal 9 UUHC 2014 adalah hak untuk :

1. mengumumkan dan memperbanyak ciptaan yang dilindungi;

2. mendistribusikan ciptaan yang telah diperbanyak dengan cara menjualnya, menitipjalkan (*konsinyasi*), menyewakan atau cara-cara lain;
3. memberi izin kepada pencipta hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta untuk menderivasikan dan kemudian mengeksploitasi ciptaan pencipta pertama.

Dari pengertian yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa Hak Cipta merupakan hak khusus bagi pencipta yang melekat pada hasil karya ciptaannya di bidang pengetahuan, kesusasteraan dan kesenian. Hak tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain untuk mengumumkan atau memperbanyak dengan seizin si pencipta yang dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencipta dapat mengalihkan hak ciptanya kepada pihak lain, yang dikenal dengan pemegang hak cipta, atau orang yang menerima hak tersebut dari pencipta atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut di atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir (b) UUHC 1982.

### **Ruang Lingkup Perlindungan Hak Cipta**

Pasal 1 angka 3 UUHC No.28 Tahun 2014 menyebutkan bahwa : “Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.”

Ciptaan yang lahir harus mempunyai bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreativitas yang bersifat pribadi pencipta.

Untuk mengetahui ciptaan-ciptaan apa saja dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dilindungi hak cipta, Pasal 1 angka 3 UUHC No.28 Tahun 2014 ini perlu dihubungkan dengan ketentuan Pasal 40 ayat 1 UUHC No.28 Tahun 2014 yang menetapkan ciptaan-ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Adapun ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut :

Dalam Undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mencakup :

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. potret
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video;
- s. program komputer.

Dalam rumusan pasal tersebut di atas dapat dilihat bahwa perlindungan yang diberikan oleh Undang-undang tidak hanya pada karya-karya asli (*original*) tetapi juga pada ciptaan-ciptaan yang bersifat turunan (*derivatif*) atau pengalihwujudan atau juga pengolahan.

Ciptaan dari hasil karya cipta turunan atau pengolahan itu juga dilindungi sebagai hak cipta, sebab bentuk pengolahan itu merupakan suatu ciptaan yang baru dan tersendiri pula. Pemberian perlindungan dimaksud dengan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan aslinya.

Oleh karenanya si pengelola (pihak yang mengelola hasil karya cipta secara turunan) diharuskan pula untuk mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemegang hak cipta asli atau si penerima

haknya. Demikianlah halnya jika hendak menerjemahkan karya orang lain si penterjemah harus terlebih dahulu meminta izin dari si pemegang hak cipta aslinya.

Begitu juga terhadap karangan yang memuat bunga rampai tulisan. Bunga rampai itu sendiri dilindungi hak ciptanya dengan tidak mengurangi karya-karya dari si pencipta masing-masing yang juga dilindungi hak ciptanya. Hak cipta atas karya-karya yang dimuat di dalamnya tetaplah dipegang oleh penciptanya atau yang berhak.

### **Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta**

Perlindungan hukum terhadap Hak Cipta pada dasarnya dimaksud sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang sehat bagi tumbuh dan kembangnya gairah dalam mencipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Untuk mencapai rasa keadilan, jangka waktu perlindungan Hak Cipta itu dikaitkan dengan hak masyarakat atau kepentingan umum terhadap suatu ciptaan. Apabila suatu ciptaan sudah habis jangka waktu perlindungannya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Hak Cipta, maka ia menjadi milik masyarakat. Setiap orang bebas untuk memperbanyak, mengumumkan dan menyewakan ciptaan yang sudah habis jangka waktu perlindungannya itu, tanpa memerlukan lagi mekanisme pembayaran royalti dan pembuatan perjanjian lisensi.

Karya cipta atau ciptaan yang berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, dan apabila karya cipta tersebut dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih maka hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung 70 (tujuh puluh) tahun sesudah ia meninggal (Pasal 58 ayat (1) UUHC No.28 Tahun 2014) yaitu :

- a. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain
- b. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lainnya
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks
- e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, seni pahat, seni patung, kaligrafi, ukiran
- g. Arsitektur
- h. Peta
- i. Karya seni batik atau seni motif lain

Menurut Pasal 58 UU Hak Cipta masa berlakunya hak cipta atas ciptaan dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu :

1. Hak cipta yang berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia.
2. Hak cipta yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih maka hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung 70 tahun sesudahnya.
3. Hak cipta yang dilindungi dan dipegang oleh badan hukum maka masa berlaku hak cipta selama 50 tahun sejak karya tersebut pertama kali diumumkan.

Karya cipta atau ciptaan yang berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman (Pasal 59 ayat (1) dan (2) UUHC No.28 Tahun 2014), yaitu :

- a. karya fotografi
- b. potret
- c. sinematografi;
- d. permainan video;
- e. program komputer;
- f. karya perwajahan karya tulis;
- g. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- h. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional.
- i. kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer atau media lainnya; dan
- j. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli.

Sedangkan untuk hak cipta berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali diumumkan.

Beberapa ketentuan khusus untuk hak cipta atas ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh negara (Pasal 60 UUHC No.28 Tahun 2014), yaitu dalam hal :

1. Berlaku tanpa batas waktu untuk hak cipta atas ekspresi budaya tradisional.
2. Berlaku selama waktu 50 (lima puluh) tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali dilakukan pengumuman, apabila suatu ciptaan tidak diketahui penciptanya.

Pasal 63 penjelasan UUHC 2014 menyatakan bahwa yang dimaksud masa berlaku perlindungan hak ekonomi dihitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Contoh jika suatu karya difiksasi tanggal 30 Oktober 2014 maka sejak saat itu langsung mendapatkan 50 tahun dihitung sejak 1 Januari 2015.

### **Pendaftaran Hak Cipta**

Ketentuan mengenai pendaftaran hak cipta diatur dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 75 Undang-undang No. 28 Tahun 2014. Sistem pendaftaran hak cipta yang dianut di Indonesia adalah *sistem negatif deklaratif (first to use system)* yaitu perlindungan hukum kepada pemegang/pemakai pertama hak cipta yang mengandung arti walaupun suatu hak cipta sudah terdaftar dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia oleh Departemen Kehakiman atas nama seseorang atau badan hukum tidak menutup kemungkinan bagi orang lain atau badan hukum lain untuk mendapat pengakuan atas hak cipta tersebut apabila mendapatkan bukti-bukti yang kuat di Pengadilan. (soekardono, 1991;151)

Ketentuan yang memuat tentang kemungkinan adanya upaya pembuktian bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan atas pendaftaran hak cipta, dapat disimak pada Pasal 31 UUHC No.28 Tahun 2014 berikut ini :

“Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta, yaitu orang yang namanya :

- a. Disebut dalam ciptaan;
- b. Dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan;
- c. Disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau
- d. Tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.”

Dalam Pasal 64 ayat (2) UUHC No.28 Tahun 2014 ditentukan bahwa pendaftaran hak cipta tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Jadi pendaftaran hak cipta bukan merupakan keharusan tetapi kerelaan (*voluntary*) bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena suatu pendaftaran. Artinya bahwa Hak Cipta baik terdaftar maupun tidak terdaftar tetap mendapat perlindungan yang sama oleh Undang-undang.

Pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud atau bentuk dari ciptaan yang didaftar. Pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan dilakukan atas permohonan yang diajukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta atau kuasa. Pendaftaran hak cipta dimaksudkan untuk memudahkan pembuktian dalam hal terjadi sengketa mengenai hak cipta. Hal yang terpenting lagi dari pendaftaran ini adalah dengan pendaftaran diharapkan dapat memberikan semacam kepastian hukum serta lebih mudah dalam prosedur pengalihan haknya.

Bahkan menurut Mariam Darus, pendaftaran ini tidak hanya semata-mata mengandung arti untuk memberikan alat bukti yang kuat, akan tetapi juga menciptakan hak kebendaan. Hak kebendaan atas suatu benda untuk umum terjadi pada saat pendaftaran itu dilakukan. Selama pendaftaran belum terjadi hak hanya mempunyai arti terhadap para pihak pribadi dan umum belum ”mengetahui” perubahan status hukum dari benda. Pengakuan masyarakat baru terjadi pada saat milik didaftarkan (Badruzaman 1995:31)

Permohonan pendaftaran diajukan kepada Direktorat Jenderal dengan surat rangkap 2 (dua) yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan disertai contoh ciptaan atau penggantinya dengan dikenai biaya. Contoh ciptaan dilampirkan, namun apabila tidak memungkinkan maka dapat diganti dengan miniatur atau fotonya. Setelah melalui permohonan, maka dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan sejak diterimanya permohonan pendaftaran secara lengkap Direktorat Jenderal harus memberikan keputusan diterima atau ditolaknya pendaftaran hak cipta.

Apabila pendaftaran diterima oleh Kantor Direktorat Hak Cipta, maka pendaftaran diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal. Apabila terdapat pemindahan atas pendaftaran hak cipta, secara khusus ditentukan dalam Pasal 76 UUHC 2014 yaitu :

1. Pemindahan hak atas pendaftaran ciptaan, yang terdaftar menurut Pasal 76 yang terdaftar dalam satu nomor, hanya diperkenankan jika seluruh ciptaan yang terdaftar itu dipindahkan haknya kepada penerima hak.
2. Pemindahan hak tersebut dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan atas permohonan tertulis dari kedua belah pihak atau dari penerima hak dengan dikenai biaya.
3. Pencatatan pemindahan hak tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal.

Apabila terdapat perubahan nama dan/atau perubahan alamat orang atau badan hukum yang namanya tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan sebagai pencipta atau pemegang hak cipta, maka atas permintaan tertulis dari pencipta atau pemegang hak cipta dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan. Perubahan nama dan/atau perubahan alamat tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal (Pasal 78 UUHC 2014).

Pendaftaran Hak Cipta tidak memberikan akibat juridis bahwa Hak Cipta yang telah terdaftar tersebut mempunyai kekuatan hukum sehingga tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain. Pasal 74 UUHC 2014 memberikan penegasan, bahwa kekuatan hukum pendaftaran Hak Cipta hapus karena :

- a. permintaan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait;
- b. lampaunya waktu;
- c. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembatalan pencatatan ciptaan atau produk hak terkait;
- d. melanggar norma agama, kesusilaan, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan Negara, atau peraturan perundang-undangan yang penghapusannya dilakukan oleh menteri.

Oleh karena itu pendaftaran hak cipta ini penting artinya, karena melalui pendaftaran lahirlah pengakuan antara hak dengan bendanya. Namun patut dicatat, pendaftaran tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Ini adalah konsekuensi logis dari sistem pendaftaran *Deklaratif*. **Cara Peralihan Hak Cipta**

Hak cipta merupakan kekayaan intelektual yang dapat dieksploitasi hak-hak keekonomiannya seperti kekayaan lainnya, timbul hak untuk mengalihkan kepemilikan atas hak cipta, seperti misalnya dengan cara penyerahan (*assignment*) hak cipta tersebut. Pemegang hak cipta dapat juga memberikan lisensi untuk penggunaan karya hak cipta. Bila pemegang hak cipta menyerahkan hak ciptanya, ini berarti terjadi pengalihan keseluruhan hak-hak ekonominya yang dapat dieksploitasi dari suatu ciptaan yang dialihkan kepada penerima hak/pemegang hak cipta dalam jangka waktu yang telah disetujui bersama. Lain halnya jika pengalihan hak cipta dilakukan dengan lisensi. Dengan pengalihan hak cipta secara lisensi, pencipta masih memiliki hak-hak ekonomi tertentu dari ciptaan yang dialihkan kepada pemegang hak cipta, contohnya seorang pencipta karya tulis dapat mengalihkan hak cipta atas karya tulisnya dengan cara penyerahan atau lisensi kepada suatu penerbit untuk menerbitkan karya tulisnya dalam bentuk buku.

Disamping pengalihan kepada penerbit buku pencipta karya tulis yang sama dapat juga mengalihkan dengan penyerahan atau lisensi kepada penerbit majalah atau koran untuk menerbitkan karya tulisnya dalam bentuk serial yang dimuat berkala dalam suatu majalah atau koran. Hak menerjemahkan ke dalam bahasa asing untuk diterbitkan penerbit di luar negeri, juga dipunyai oleh pencipta karya tulis yang sama. Dengan demikian, di dalam hak cipta terkandung sekumpulan hak ekonomi yang dapat dieksploitasi manfaat ekonominya oleh pencipta secara terpisah-pisah.

Cara pengalihan atau beralihnya hak cipta diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang No.28 Tahun 2014. Hak Cipta adalah kekayaan intelektual yang dianggap sebagai benda bergerak tidak berwujud. Sebagai benda kekayaan, maka secara hukum hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebahagian kepada pihak lain karena :

1. Pewarisan (*Inheritance*);
2. Hibah (*Donation*);
3. Wasiat (*Testament*);
4. Wakaf
5. Perjanjian Tertulis (*Agreement*); atau
6. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

“Peralihan hak cipta didasari oleh motif ekonomi, yaitu keinginan untuk memperoleh manfaat ekonomi. Pencipta mengalihkan hak cipta dengan tujuan memperoleh royalti, sedangkan

penerima selaku pemegang hak cipta bertujuan memperoleh keuntungan ekonomi dari penjualan ciptaan yang dihasilkan dari hak cipta tersebut.” (Muhammad 2001:24)

Hak cipta suatu ciptaan tetap ada ditangan pencipta/pemegang hak cipta selama kepada pembeli. Ciptaan itu tidak diserahkan seluruh hak ciptanya. Ketentuan ini menegaskan berlakunya asas kemanunggalan hak cipta dengan penciptanya. Hak cipta yang dijual untuk seluruh atau sebahagian tidak dapat dijual untuk kedua kalinya oleh penjual yang sama. Apabila timbul sengketa antara beberapa pembeli hak cipta yang sama atas suatu ciptaan, perlindungan diberikan kepada pembeli yang lebih dahulu memperoleh hak cipta tersebut. Peralihan hak cipta harus dengan tertulis dan ditandatangani dengan atau oleh pemegang hak cipta agar berlaku sesuai hukum selanjutnya ketika hak cipta dialihkan maka pihak yang menerima peralihan hak cipta menjadi pemegang hak cipta yang baru.

Hal ini ditegaskan dalam penjelasan Pasal 16 ayat (2) Undang-undang No.28 Tahun 2014 : “Beralih atau dialihkannya hak cipta tidak dapat dilakukan secara lisan, tetapi harus dilakukan secara tertulis baik dengan maupun tanpa akta notaris.”

### **1. Pewarisan**

Pada dasarnya proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, yang dinamakan pewarisan, terjadi hanya karena kematian. Oleh karena menurut A.Pitlo, ”pewarisan baru akan terjadi jika terpenuhi tiga persyaratan yaitu :

- a. ada seseorang yang meninggal dunia;
- a. b. ada orang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia;
- b. ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris.”(pitlo, 1979:5)

Yang merupakan ciri khas hukum waris menurut KUH Perdata antara lain “adanya hak mutlak dari para ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian dari harta warisan”. Ini berarti jika seorang ahli waris menuntut pembagian harta warisan di depan pengadilan, tuntutan tersebut tidak dapat ditolak oleh ahli waris yang lainnya. Ketentuan ini tertera dalam Pasal 1066 KUH Perdata.

Karena hak cipta adalah kekayaan personal, maka hak cipta dapat disamakan dengan bentuk kekayaan (*property*) yang lain. Di dalam Pasal 16 ayat (1) UU No.28 Tahun 2014 terdapat ketentuan “*monumental*” disebutkan bahwa : “Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud.” Oleh karena hak cipta dianggap sebagai barang bergerak maka hak cipta dapat dialihkan oleh pemilik atau pemegang hak cipta kepada orang/pihak lain salah satunya melalui pewarisan.

Ahli waris menurut undang-undang atau ahli waris ab intestato berdasarkan hubungan darah terdapat 4 (empat) golongan yaitu :

- a. Golongan pertama, keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka serta suami atau isteri yang ditinggalkan/yang hidup paling lama.
- b. Golongan kedua, keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki atau perempuan, serta keturunan mereka.
- c. Golongan ketiga, meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris.
- d. Golongan keempat, meliputi anggota keluarga dalam garis kesamping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam. (suparman, 1985:38)

Undang-undang tidak membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan, tidak juga membedakan urutan kelahiran, hanya ada ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama jika masih ada maka akan menutup (golongan kedua dan seterusnya) hak anggota keluarga lainnya dalam garis lurus ke atas maupun kesamping, demikian pula golongan yang lebih tinggi derajatnya akan menutup yang lebih rendah derajatnya.

Menurut Pasal 834 KUH Perdata seorang ahli waris berhak untuk menuntut supaya segala apa saja yang termasuk harta peninggalan si yang meninggal diserahkan padanya berdasarkan haknya sebagai ahli waris.

Harta peninggalan seseorang itu terdiri dari hak kebendaan yang materiil maupun hak kebendaan immaterial. Dimana hak cipta merupakan hak kebendaan immaterial dan termasuk bagian dari hak kekayaan intelektual dari seorang pemegang hak cipta yang dapat dialihkan kepada pihak lain. Salah satu cara pengalihan hak cipta yaitu melalui pewarisan. Dimana di dalam pewarisan hanyalah hak - hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan . Hak cipta merupakan harta kekayaan dari si pemegang hak cipta dan merupakan bagian dari hak kebendaan immaterial (tak berwujud). (Sembiring, 2002:43)



Pemegang hak cipta yang meninggal dunia dapat mewariskan hasil karya ciptanya baik dalam bidang seni, sastra maupun ilmu pengetahuan seketika pada saat ia meninggal dunia. Dimana seketika itu juga pada saat si pemegang hak cipta meninggal dunia maka segala hak dan kewajiban yang berkenaan dengan harta kekayaannya termasuk dalam hal ini hak kekayaan intelektualnya yaitu hak cipta beralih kepada sekalian ahli warisnya.

Yang berhak atas hasil karya cipta seorang pemegang hak cipta berdasarkan pewarisan adalah ahli waris golongan pertama, jika tidak ada barulah ahli waris golongan kedua yang berhak. Jika tidak ada ahli waris golongan kedua maka ahli waris golongan ketigalah yang berhak mewaris. Jika tidak ada ahli waris golongan ketiga maka yang berhak mewarisi adalah ahli waris golongan keempat.

## 2. Hibah

Hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik keseluruhannya maupun sebagian salah satunya karena “Hibah (*shenking*)” (Pasal 16 ayat (2) UUHC 2014).

Hibah (*shenking*) diatur dalam Pasal 1666 KUH Perdata yang dinamakan pemberian “(*shenking*)” adalah suatu perjanjian (*obligatoir*), dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma (*om niet*), dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

Pada dasarnya perjanjian hibah merupakan perjanjian sepihak, karena yang paling aktif untuk melakukan perbuatan hukum tersebut adalah si penghibah, sedangkan penerima hibah adalah pihak yang pasif. Artinya penerima hibah tidak perlu melakukan kewajiban timbal balik. Penerima hibah tinggal menerima barang/benda yang dihibahkan. “Unsur-unsur yang tercantum dalam perjanjian hibah yaitu :

- a. Adanya pemberi dan penerima hibah.
- b. Pemberi hibah menyerahkan barang/benda kepada penerima hibah.
- c. Pemberian dengan cuma-cuma
- d. Pemberian tidak dapat ditarik kembali.” (Salim, 2003:75)

Pihak yang terikat dalam perjanjian hibah adalah penghibah (pencipta) dan yang menerima hibah (pemegang hak cipta). Syarat adanya perjanjian hibah yaitu :

- a. Perjanjian hibah hanya dapat dilakukan antara orang yang masih hidup (Pasal 1666 ayat (2) KUH Perdata).
- b. Perjanjian hibah hanya boleh terhadap barang / benda yang sudah ada pada saat penghibahan terjadi (Pasal 1667 KUH Perdata).
- c. Perjanjian hibah harus dilakukan dengan akta notaris (Pasal 1682 KUH Perdata).

Menurut A.Pitlo “hibah” (*shenking*) dapat dilakukan terhadap benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Hibah (*shenking*) terhadap benda-benda tak bergerak dan hak-hak piutang atas nama harus dilakukan dengan akta notaris. Tetapi hibah (*shenking*) terhadap benda yang bergerak dan piutang berupa surat dapat diserahkan begitu saja.” (Pitlo 1979:43)

Oleh karena hak cipta merupakan benda bergerak maka hak cipta dapat dialihkan oleh pemegang hak cipta kepada orang/pihak lain melalui hibah. Peralihan hak cipta dengan cara hibah dilakukan oleh pemegang hak cipta kepada pihak lain dengan cara cuma-cuma tanpa kontraprestasi, tanpa imbalan dan tanpa mengharapkan pembayaran.

Hal-hal yang penting dalam pengalihan hak cipta melalui hibah yaitu :

- a. Hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan dengan cuma-cuma, artinya tidak ada kontra prestasi dari pihak penerima hibah.
- b. Dalam hibah selalu diisyaratkan bahwa penghibah mempunyai maksud untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah.
- c. Yang menjadi objek perjanjian hibah adalah segala macam harta benda milik penghibah, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, benda tetap maupun benda bergerak, termasuk juga segala macam piutang penghibah.
- d. Hibah tidak dapat ditarik kembali.
- e. Penghibahan harus dilakukan pada waktu penghibah masih hidup.
- f. Pelaksanaan dari pada penghibahan dapat juga dilakukan setelah penghibah meninggal dunia.
- g. Hibah harus dilakukan dengan akta notaris. Oleh karena hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud (Immateriil).

## 3. Wasiat

Hak cipta dapat juga beralih dan dialihkan melalui wasiat seorang pemegang hak cipta kepada orang/pihak lain.

Wasiat atau *testament* adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal. Sifat utama surat wasiat adalah mempunyai kekuatan berlaku setelah pembuat surat wasiat meninggal dunia dan dapat ditarik kembali atau diubah oleh si pembuat wasiat semasa hidupnya. (Pitlo, 1979:40)

Selama si pembuat wasiat masih hidup, surat wasiat masih dapat diubah atau dicabut, sedangkan setelah pembuat wasiat meninggal dunia, surat wasiat tidak dapat lagi diubah, dicabut, maupun ditarik kembali oleh siapa pun.

Pasal 959 KUH Perdata menyebutkan bahwa : Tiap-tiap mereka yang menerima hibah wasiat harus melakukan tagihannya akan penyerahan kebendaan yang dihibahkannya, kepada para ahli waris atau para penerima wasiat, yang diwajibkan menyerahkannya.

Oleh karena itu dalam hal pengalihan hak cipta melalui hibah wasiat maka si penerima hibah wasiat harus meminta barang yang dihibahkan kepada para ahli waris atau penerima wasiat yang diwajibkan untuk menyerahkan barang yang dihibahkannya itu. “Sebaiknya penyerahan hibah wasiat itu dilakukan dengan/dalam bentuk akta notariil.” (Pitlo, 1979:41)

Dengan demikian seseorang dalam hal ini pemegang hak cipta dapat mengalihkan hak ciptanya kepada pihak lain dengan membuat wasiat (*testament*) yang isinya memberikan hak ciptanya kepada pihak lain.

#### **4. Perjanjian**

Salah satu cara untuk mengeksploitasi atau mengalihkan hak cipta adalah melalui perjanjian jual beli. “Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.” (Soekardono, 1985:35)

Pengalihan hak cipta harus dengan tertulis dan ditandatangani dengan atau oleh pemegang hak cipta agar berlaku sesuai hukum, selanjutnya ketika hak cipta dialihkan, maka pihak yang menerima peralihan menjadi pemegang hak cipta yang baru. Contoh yang mudah untuk mengalihkan hak cipta yaitu seorang penulis mengalihkan hak ciptanya kepada penerbit, yang kemudian penerbit menyuplai dari segi teknis dan kewirausahaannya menyebar luaskan buku tersebut ke pasar. Hal ini sama dengan penulis lagu yang juga mengalihkan hak cipta dalam bentuk *musical work* ke sebuah perusahaan rekaman.

Suatu perjanjian penerbitan buku antara seorang penulis atau pengarang sebagai pencipta karya tulis dengan penerbit, pada hakikatnya merupakan suatu perjanjian keperdataan yang mengatur pengalihan hak cipta karya tulis seorang penulis kepada penerbit. Selanjutnya penerbit akan menerbitkan ciptaan karya tulis dalam bentuk buku yang akan dipasarkan kepada para pembacanya. Dengan pengalihan hak cipta, penulis melaksanakan hak-hak ekonominya berupa hak menikmati hasil ciptaan yang dialihkan. Sesuai dengan fungsi hak cipta, yang dialihkan pada hakikatnya tiada lain adalah hak eksklusif dari suatu ciptaan.

Hak cipta dapat juga beralih berdasarkan perjanjian lisensi (*license*) yang merupakan pengalihan hak cipta dari suatu pihak kepada pihak lain berupa pemberian izin/persetujuan untuk pemanfaatan hak cipta dalam jangka waktu tertentu.

Perjanjian lisensi dapat bersifat eksklusif maupun non eksklusif. Perjanjian lisensi eksklusif adalah sebuah lisensi yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pemegang hak cipta, dimana ditentukan bahwa penerima lisensi (*licensee*) hanya satu-satunya pihak yang dapat menggunakan karya cipta tersebut yang tercantum dalam perjanjian lisensi. (Sembiring, 2002 :75)

Misalnya dalam kontrak lisensi penerbitan, seorang penulis memberikan hak kepada penerbit sebuah lisensi *eksklusif (exclusive license)* untuk mencetak dan menerbitkan karya novelnya. Dalam perjanjian lisensi tersebut, penulis tidak diperkenankan untuk memberikan hak penerbitan kepada perusahaan penerbitan lainnya sampai jangka waktu berakhirnya perjanjian tersebut. Penerima hak lisensi eksklusif (*an exclusive license*) mempunyai hak sama dengan pemilik hak cipta, dapat mengajukan upaya hukum atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Lisensi non eksklusif maksudnya adalah apabila anda menerima sebuah Lisensi non eksklusif untuk mengerjakan sesuatu dari hak cipta tersebut, selanjutnya anda juga dapat memberikan lisensi non eksklusif tersebut kepada pihak lain, sebagaimana yang anda terima dari lisensi non eksklusif tersebut.

Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang berlangsung atau tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia. Agar dapat mempunyai akibat hukum kepada pihak ketiga, perjanjian lisensi wajib didaftarkan (dicatatkan) dalam Daftar Umum di Kantor Hak Cipta. Pencatatan lisensi tersebut diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

#### **5. Sebab-sebab Lain Yang Dibenarkan Oleh Undang-undang**

Selain hal-hal yang telah diuraikan di atas hak cipta dapat dialihkan berdasarkan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang. Undang-undang mengatur hal-hal atau sebab-sebab yang dapat mengalihkan hak cipta dari tangan pemegang hak cipta kepada pihak lain, misalnya : karena putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang memerintahkan agar hak cipta kepada pihak lain, dan pengalihan hak cipta dapat juga terjadi karena pembubaran badan hukum yang semula merupakan pemegang hak cipta, lalu hak ciptanya dialihkan ke orang/badan hukum lain.

#### **C. Perlindungan Hukum Hak Cipta**

Hak cipta adalah hak kekayaan intelektual yang dilindungi oleh undang-undang. Setiap orang wajib menghormati hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta orang lain. Hak cipta tidak boleh digunakan tanpa izin pemiliknya, kecuali apabila ditentukan oleh undang-undang. Penggunaan hak cipta orang lain tanpa izin tertulis dari pemiliknya, atau pemalsuan/menyerupai hak cipta orang lain, hal itu merupakan suatu pelanggaran hukum.

Perlindungan hukum merupakan upaya yang diatur oleh undang-undang guna mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta oleh orang yang tidak berhak. Jika terjadi pelanggaran, maka pelanggaran tersebut harus diproses secara hukum, dan bila terbukti melakukan pelanggaran akan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pada umumnya hak cipta dilanggar jika hak cipta tersebut digunakan tanpa seizin pemegang hak cipta yang mempunyai hak eksklusif atas ciptaannya. Hak cipta tidak dilanggar jika karya-karya sejenis diproduksi secara independent, dalam hal ini masing-masing pencipta atau pemegang hak cipta akan memperoleh hak cipta atas karya mereka.

Cara lain yang dianggap sebagai pelanggaran oleh seseorang terhadap suatu hak cipta adalah saat seseorang :

- a. memberi wewenang (berupa persetujuan atau dukungan) kepada pihak lain untuk melanggar hak cipta.
- b. memiliki hubungan dagang/komersial dengan barang bajakan ciptaan-ciptaan yang dilindungi hak cipta.
- c. mengimpor barang-barang bajakan ciptaan yang dilindungi hak cipta untuk dijual eceran atau didistribusikan.
- d. Memperbolehkan suatu tempat pementasan umum untuk digunakan sebagai tempat melanggar pementasan / penayangan karya yang melanggar hak cipta. (Tim Lindsey, 2002:123)

Untuk menyeimbangkan hak-hak pemilik Hak Cipta dengan kepentingan masyarakat luas untuk memperoleh akses informasi, UUHC mengizinkan penggunaan ciptaan-ciptaan tertentu tanpa perlu izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Perbuatan-perbuatan dibawah ini tidak digolongkan sebagai pelanggaran hak cipta dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan :

- a. Penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta.
- b. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebahagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar pengadilan.
- c. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebahagian, guna keperluan :
  - i. ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
  - ii. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- d. Perbanyak suatu ciptaan dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra dalam huruf *braille* guna keperluan para tuna netra, kecuali jika perbanyakannya itu bersifat komersial;
- e. Perbanyak suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang non komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;

- f. Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti ciptaan bangunan;
- g. Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

UUHC No.28 Tahun 2014 Pasal 113 menetapkan bahwa barang siapa dan tanpa hak melakukan perbuatan mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau menyiarkan rekaman suara atau gambar pertunjukan, yang dilindungi hak cipta dikategorikan sebagai pidana dan diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling sedikit Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling sedikit Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

#### **D. Perjanjian Penerbitan Buku**

Seorang pencipta berdasarkan UUHC, untuk melaksanakan haknya menikmati hasil ciptaan, melakukannya dengan mengalihkan hak yang dimiliki. Hak yang dialihkan pada dasarnya, tiada lain adalah pengalihan hak eksklusif pencipta atas suatu ciptaan yang dapat berupa suatu karya tulis misalnya kepada penerbit. Penerbit yang kemudian mengeksploitasi ciptaan karya tulis bersangkutan. Yang dieksploitasi adalah hak-hak ekonomi karya tulis seorang pencipta dalam suatu jangka waktu tertentu.

Di dalam praktek ada berbagai jenis eksploitasi hak cipta yang dipakai sebagai dasar untuk pemberian imbalan kepada pencipta yang mengalihkan hak cipta kepada pemegang hak cipta berdasarkan perjanjian.

Salah satu dari berbagai jenis perjanjian yang mengatur pengalihan hak cipta suatu ciptaan, khususnya karya tulis yang diterbitkan dalam wujud buku untuk dieksploitasi adalah perjanjian penerbitan buku antara penulis dengan penerbit buku.

Suatu perjanjian penerbitan buku antara seorang penulis atau pengarang sebagai pencipta karya tulis dengan penerbit, pada hakikatnya merupakan suatu perjanjian keperdataan yang mengatur pengalihan hak cipta karya tulis seorang penulis kepada penerbit. Selanjutnya penerbit akan menerbitkan ciptaan karya tulis dalam bentuk buku yang akan dipasarkan kepada para pembacanya.

Pengalihan hak cipta yang merupakan hak khusus atau eksklusif dibenarkan oleh undang-undang hak cipta, karena hak cipta dianggap sebagai benda bergerak yang dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebahagian (Pasal 16 UUHC 2014).

Untuk pengalihan hak cipta selain harus berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UUHC 2014, perlu juga didasarkan pada ketentuan-ketentuan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Berdasarkan Buku III KUH Perdata perjanjian penerbitan buku antara seorang penulis sebagai pencipta/pemegang hak cipta karya tulis dengan penerbit buku, tergolong jenis “perjanjian untuk melakukan pekerjaan.”

KUH Perdata Buku III membagi perjanjian untuk melakukan pekerjaan dalam 3 (tiga) macam, yaitu :

- a. Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu ;
- b. Perjanjian kerja/perburuhan ; dan
- c. Perjanjian pemborongan pekerjaan

Suatu perjanjian penerbitan buku antara penulis dengan penerbit buku dapat digolongkan kedalam golongan perjanjian untuk melakukan pekerjaan (jasa) tertentu sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, Buku III, Bab Ketujuh A, Pasal 1601 sampai dengan Pasal 1601 C.

Hubungan kerja sama antara penulis/pemegang hak cipta dengan penerbit, yang bertujuan untuk mengalihkan karya tulis (untuk dieksploitasi) dari penulis kepada penerbit. Hubungan kerja sama itu harus dituangkan dalam akta otentik atau akta dibawah tangan, yang dinamakan perjanjian penerbitan buku.

Penerbit yang menghendaki dari pihak penulis dilakukannya pekerjaan mencipta suatu karya tulis yang akan dieksploitasi hak-hak ekonominya oleh penerbit, dengan cara menerbitkan buku. Pengeksploitasi dilakukan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan materiil misalnya dalam bentuk dana yang dibayarkan sebagai royalti atau honorarium. Juga keuntungan immaterial dapat diperoleh penulis/pencipta/pemegang hak cipta dalam bentuk perolehan nama terkenal sebagai penulis.

Dipihak lain, penerbit dengan mendapatkan pengalihan hak cipta untuk mengeksploitasi hak-hak ekonomi suatu karya tulis berdasarkan suatu perjanjian penerbitan juga mempunyai maksud pencapaian tujuannya sendiri. Misalnya memperoleh keuntungan bisnis yang bersifat materiil berupa *capital gain* dari modal yang ditanamkan dan sekaligus memperoleh keuntungan yang bersifat

immaterial berupa ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa melalui produknya berupa buku. Untuk itu semua penerbit dengan penuh resiko atas modal yang ditanamnya dan keahliannya biasanya bersedia membayar kepada penulis sejumlah dana yang dinamakan royalti.

#### **E. Bentuk-bentuk Perjanjian Penerbitan Buku**

Isi dari perjanjian penerbitan buku merupakan hal yang sangat *essensial* bagi para pihak untuk mengetahui dan melaksanakan perjanjian penerbitan buku. Melalui isi perjanjian penerbitan buku dapat diketahui apa hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak yang telah disepakati.

Perjanjian penerbitan adalah suatu perjanjian antara si penulis / pencipta/pemegang hak cipta dan si penerbit, yang memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban kedua belah pihak, yaitu :

- Hak utama dari si pencipta/pemegang hak cipta adalah : Naskahnya diterbitkan (dalam bentuk buku) dan menerima honorarium.
- Hak utama dari si penerbit adalah : Menerima naskah dari si penulis/ pencipta/ pemegang hak cipta (untuk diterbitkan) dan perbaikan-perbaikan naskah pada waktunya.
- Kewajiban utama dari si pencipta/pemegang hak cipta adalah: Menyerahkan naskah pada si penerbit dan mengerjakan perbaikan-perbaikan naskah pada waktunya.
- Kewajiban utama dari si penerbit adalah : Menerbitkan naskah itu, dan membayar honorarium pada si pencipta/pemegang hak cipta.

Adapun bentuk perjanjian penerbitan buku adalah sebagai berikut :

##### **1. Perjanjian Penerbitan Buku Dengan Lisensi Eksklusif Hak Cipta**

Perjanjian *lisensi eksklusif* digunakan bila pencipta/pemegang hak cipta mengalihkan satu atau beberapa hak dari suatu hak cipta yang dimilikinya kepada pemegang hak cipta, tetapi tetap menahan hak-hak lain yang masih ada pada hak cipta bersangkutan. Hal ini berarti pencipta tetap dapat melaksanakan hak ciptanya atau memberikan lisensi yang sama kepada pihak ketiga (pemegang hak cipta).

Suatu perjanjian penerbitan buku yang tergolong sebagai perjanjian *lisensi eksklusif* mengatur didalamnya beberapa hal tentang pengalihan atau *transformasi* hak cipta dari penulis/pencipta/pemegang hak cipta itu kepada penerbit. Pada suatu pengalihan hak cipta dengan perjanjian penerbitan buku yang tergolong perjanjian *lisensi eksklusif*, kepada penerbit hanya diberikan izin untuk memperbanyak atau penggandaan karya tulis dalam bentuk buku. Walaupun izin memperbanyak diberikan kepada penerbit, hak cipta tetap berada ditangan penulis.

Agar mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian lisensi harus didaftarkan di kantor HaKI, khususnya Kantor Hak Cipta (Pasal 47 ayat (2)). Pencatatan lisensi diwajibkan dengan berdasarkan alasan yaitu :

1. Pencatatan perjanjian lisensi memberikan kemampuan bagi perusahaan atau orang-orang yang ingin mengadakan perjanjian lisensi untuk meneliti apakah seseorang sudah mendaftarkan sebuah perjanjian lisensi yang serupa.  
Contoh : Penerbit kedua dapat meneliti melalui daftar perjanjian lisensi pada kantor Hak Cipta sebelum menandatangani perjanjian dengan pihak lain. Karena penerbit kedua akan bertanggung jawab terhadap Penerbit pertama apabila menerbitkan hal yang sama.
2. Pencatatan perjanjian lisensi memungkinkan pemerintah untuk mengontrol perjanjian lisensi yang merugikan kepentingan Indonesia. Perjanjian lisensi tidak boleh berisi peraturan-peraturan yang merugikan perekonomian Indonesia (Pasal 47 ayat (1)), dan jika hal ini terjadi, Direktur Jenderal Hak Cipta dapat menolak pendaftaran perjanjian lisensi tersebut (Pasal 47 ayat (3)).

##### **2. Perjanjian Penerbitan Buku Dengan Penyerahan Hak Cipta**

Apabila seseorang dengan suatu perjanjian mengalihkan dengan menyerahkan keseluruhan hak cipta yang terdapat pada suatu ciptaan, maka jenis perjanjian demikian ini digolongkan sebagai perjanjian penyerahan atau *assignment agreement*. (Suyud dan Amir, 2001:38)

Untuk kejelasannya akan diuraikan dengan contoh sebagai berikut : Saudara Bambang menyerahkan keseluruhan hak cipta atas ciptaan karya tulisnya kepada penerbit Pustaka Murni berdasarkan perjanjian penerbitan buku yang merupakan jenis perjanjian penyerahan (*assignment agreement*). Hal ini berarti bahwa Penerbit Pustaka Murni menjadi pemilik keseluruhan hak-hak yang terdapat pada hak cipta karya tulis yang dialihkan dengan menyerahkannya (*assignment*) oleh pencipta Saudara Bambang. Penerbit Pustaka Murni sebagai pemegang hak cipta yang baru dapat menerbitkan sendiri atau mengizinkan penerbit lain untuk menerbitkan dalam bentuk buku karya tulis Saudara Bambang. Penerbit Pustaka Murni selanjutnya dapat juga menyerahkan kepada pihak lain bukan

penerbit buku, untuk menciptakan dari karya tulis Saudara Bambang, suatu atau beberapa ciptaan lain yang tergolong ciptaan *derivatif (neighboring rights)* seperti ciptaan sandiwara, sinetron, dan lain-lain. Dengan demikian melalui perjanjian penyerahan (*Assignment*) maka penerbit Pustaka Murni menjadi pemilik hak cipta secara penuh atas karya tulis Saudara Bambang. Penerbit Pustaka Murni menjadi pemilik hak cipta atas ciptaan karya tulis menggantikan saudara Bambang.

Pengaturan yang jelas dan rinci dalam perjanjian penyerahan tentang hak-hak mana saja dari hak cipta yang diserahkan kepada penerbit atau pemegang hak cipta lain sangat mutlak diperlukan. Hal ini dilakukan untuk menghindari atau setidak-tidaknya memperkecil resiko kemungkinan terjadinya sengketa atau kasus tentang hak cipta yang diserahkan.

Oleh karena itu “pengalihan hak cipta suatu ciptaan karya tulis dari pemegang hak cipta kepada penerbit berdasarkan penyerahan hak cipta harus dilakukan secara tertulis.”(Suyud dan Amir, 2001:24)

#### **F. Mekanisme penyelesaian sengketa**

Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan kompleks melahirkan berbagai macam bentuk kerja sama bisnis. mengingat kegiatan bisnis yang semakin meningkat, maka tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa diantara para pihak yang terlibat. Sengketa muncul dikarenakan berbagai alasan dan masalah yang melatar belaknginya, terutama karena adanya *conflict of interest* diantara para pihak.

Dalam praktek di Indonesia, cara yang umumnya dilakukan oleh para pelaku bisnis yang menderita kerugian akibat sengketa yang timbul adalah dengan membawa persengketaan tersebut ke lembaga peradilan. Namun selain lembaga peradilan, ada cara alternatif untuk menyelesaikan sengketa yang kemudian dikenal dengan istilah Alternative Dispute Resolution (ADR). Jenis-jenis ADR yaitu mediasi, negosiasi, konsiliasi, minitrial, ombudsman, arbitrase, dll.

Penyelesaian sengketa secara konvensional dilakukan melalui sebuah badan yang disebut dengan pengadilan, sudah sejak ratusan bahkan ribuan tahun badan-badan pengadilan ini telah berkiprah. Akan tetapi, lama kelamaan badan pengadilan ini semakin terpasung dalam tembok-tembok yuridis yang sukar ditembusi oleh para pencari keadilan, khususnya jika pencari keadilan tersebut adalah pelaku bisnis dengan sengketa yang menyangkut dengan bisnis. Maka mulailah dipikirkan alternatif-alternatif lain untuk menyelesaikan sengketa.

Dengan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa tersebut, para pihak dimungkinkan untuk mendapatkan jalan tengah dari kepentingan masing-masing pihak dan mendapatkan hasil yang menguntungkan/merugikan kedua belah pihak.

#### **2. Model-Model Alternatif Penyelesaian Sengketa**

Berikut ini beberapa model penyelesaian sengketa selain pengadilan, yaitu sebagai berikut :

##### **a. Arbitrase**

Istilah arbitrase berasal dari kata “*Arbitrare*” (bahasa Latin) yang berarti “kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan”.

Berdasarkan pengertian arbitrase menurut UU Nomor 30 Tahun 1990 diketahui bahwa.

1. Arbitrase merupakan suatu perjanjian ;
2. Perjanjian arbitrase harus dibuat dalam bentuk tertulis;
3. Perjanjian arbitrase tersebut merupakan perjanjian untuk menyelesaikan sengketa untuk dilaksanakan di luar perdilan umum.

Orang yang bertindak untuk menjadi penyelesai sengketa dalam arbitrase disebut dengan “arbiter”. Arbiter ini, baik tunggal maupun majelis yang jika majelis biasanya terdiri dari 3 (tiga) orang.

#### **3. Kelebihan dan Kekurangan Arbitrase**

Adapun kelebihan dari tingkat penyelesaian sengketa melalui arbitrase :

- a. Prosedur tidak berbelit sehingga putusan akan cepat didapat.
- b. biaya yang lebih murah.
- c. Putusan yang tidak diekspos di depan umum.
- d. Hukum terhadap pembuktian dan prosedur lebih luwes.
- e. Para pihak dapat mamilih hukum mana yang diberlakukan oleh arbitrase.
- f. Para pihak dapat memilih sendiri para arbiter.
- g. Dapat dipilih arbiter dari kalangan ahli dalam bidangnya.
- h. Putusan akan lebih terkait dengan situasi dan kondisi.
- i. Putusan umumnya inkraucht (*final binding*).
- j. Putusan arbitrase juga dapat dieksekusi oleh pengadilan, tanpa atau dengan sedikit *review*.

- k. Prosedur arbitrase lebih mudah dimengerti oleh masyarakat banyak.
- l. Menutup kemungkinan forum shopping (mencoba-coba untuk memilih atau menghindari pengadilan).

Disamping kelebihan tentu ada kelemahannya dari penyelesaian sengketa melalui arbitrase ialah sebagai, berikut :

- a. Tersedia dengan baik untuk perusahaan besar, tetapi tidak untuk perusahaan kecil.
- b. Due process kurang terpenuhi.
- c. Kurangnya unsur *finality*.
- d. Kurangnya *power* untuk mengiringi para pihak ke *settlement*.
- e. Kurangnya *power* dalam hal *law enforcement* dan eksekusi.
- f. Kurangnya *power* untuk menghadirkan barang bukti atau saksi.
- g. Dapat menyembunyikan *dispute* dari *public scrutiny*.
- h. Tidak dapat menghasilkan solusi yang bersifat preventif.
- i. Putusan tidak dapat diprediksi dan ada kemungkinan timbulnya putusan yang saling bertentangan.
- j. Kualitas putusan sangat bergantung pada kualitas *arbiter* (*an arbitration is as good as arbitrators*).
- k. Berakibat kurangnya semangat dan upaya untuk memperbaiki pengadilan konvensional.
- l. Berakibat semakin tinggi rasa permusuhan dan hujatan terhadap badan-badan pengadilan konvensional.

## 2. Negoisiasi

Negosiasi adalah suatu bentuk pertemuan antara dua pihak dimana kedua belah pihak bersama-sama mencari hasil yang baik, demi kepentingan kedua pihak.

Pola Perilaku dalam Negoisiasi :

- a. *Moving against (pushing)*: menjelaskan, menghakimi, menantang, tak menyetujui, menunjukkan kelemahan pihak lain.
- b. *Moving with (pulling)*: memperhatikan, mengajukan gagasan, menyetujui, membangkitkan motivasi, mengembangkan interaksi.
- c. *Moving away (with drawing)*: menghindari konfrontasi, menarik kembali isi pembicaraan, berdiam diri, tak menanggapi pertanyaan.
- d. *Not moving (letting be)*: mengamati, memperhatikan, memusatkan perhatian pada “*here and now*”, mengikuti arus, fleksibel, beradaptasi dengan situasi.

### Keterampilan Negoisiasi :

- a. Mampu melakukan empati dan mengambil kejadian seperti pihak lain mengamatinya.
- b. Mampu menunjukkan faedah dari usulan pihak lain sehingga pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi bersedia mengubah pendiriannya.
- c. Mampu mengatasi stres dan menyesuaikan diri dengan situasi yang tak pasti dan tuntutan di luar perhitungan.
- d. Mampu mengungkapkan gagasan sedemikian rupa sehingga pihak lain akan memahami sepenuhnya gagasan yang diajukan.
- e. Cepat memahami latar belakang budaya pihak lain dan berusaha menyesuaikan diri dengan keinginan pihak lain untuk mengurangi kendala.

## 3. Mediasi

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak.

Prosedur Untuk Mediasi :

- a. Setelah perkara dinomori, dan telah ditunjuk majelis hakim oleh ketua, kemudian majelis hakim membuat penetapan untuk mediator supaya dilaksanakan mediasi.
- b. Setelah pihak-pihak hadir, majelis menyerahkan penetapan mediasi kepada mediator berikut pihak-pihak yang berperkara tersebut.
- c. Selanjutnya mediator menyarankan kepada pihak-pihak yang berperkara supaya perkara ini diakhiri dengan jalan damai dengan berusaha mengurangi kerugian masing-masing pihak yang berperkara.

- d. Mediator bertugas selama 21 hari kalender, berhasil perdamaian atau tidak pada hari ke 22 harus menyerahkan kembali kepada majelis yang memberikan penetapan.

Jika terdapat perdamaian, penetapan perdamaian tetap dibuat oleh majelis.

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Tugas pokok dari mediator adalah sebagai berikut :

- a) Menciptakan forum-forum, seperti mengundang rapat dan lain-lain.
- b) Mengumpulkan dan membagi-bagi informasi.
- c) Memecahkan masalah.
- d) Mengusulkan keputusan/solusi (jika belum ditemukan solusi).

## **5. Konsiliasi**

Konsiliasi mirip dengan mediasi, yakni juga merupakan suatu proses penyelesaian sengketa berupa negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang netral dan tidak memihak yang akan bekerja dengan pihak bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan kedua belah pihak. Pihak ketiga yang netral tersebut dengan konsiliator. Karena antara mediasi dengan konsiliasi banyak persamaannya, maka dalam praktek kedua istilah tersebut sering dicampuradukkan.

## **METODE PENELITIAN**

Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang dilakukan dengan metode kualitatif. Sedangkan pendekatan yang dilakukan adalah dengan cara yuridis normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum yang dilakukan dengan cara meneliti peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan.

## **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Oleh karena itu penelitian ini dilakukan di beberapa perpustakaan yang ada misalnya Perpustakaan pribadi. Hal tersebut dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder berupa buku-buku, karya ilmiah, makalah dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perumusan masalah. Disamping itu dilakukan juga wawancara dengan pengurus IKAPI Sumatera Utara yang beralamat di Perumahan Menteng Indah Blok B1 No. 26 Medan. Waktu penelitian dimulai dari Mei 2018 sampai dengan Juli 2018.

## **Teknik Pengumpulan dan Analisis Data**

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah dengan cara wawancara (*field research*) dan studi dokumen (*library research*) yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan buku karangan ilmiah dan juga perundang-undangan yang berkaitan dengan materi penelitian. Pendekatan dilakukan secara yuridis normatif.

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematika terhadap bahan-bahan hukum tertentu. Sistematika berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi (Soerjono Soekanto : 1986)

Adapun analisis data dilakukan dengan cara:

1. Memilih pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur masalah hukum hak atas kekayaan intelektual khususnya dalam ruang lingkup hak merek.
2. Membuat sistematika dari pasal-pasal tersebut sehingga dihasilkan klasifikasi tertentu yang selaras dengan permasalahan.
3. Data yang terkumpul selanjutnya diolah menggunakan analisis kualitatif.

## **Hasil**

### **Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta dan Penerbit**

Pencipta dan ciptaan merupakan dua hal, masing-masing mempunyai konsepnya sendiri dan kedua-duanya berkenaan dengan hak cipta.

Pencipta mempunyai hak-hak untuk memanfaatkan apa yang dinamakan hak moral dan hak ekonomi. Suatu hak moral tetap berada pada pencipta, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Hak untuk memanfaatkan atau mengeksploitasi suatu ciptaan ( hak ekonomi) seperti halnya hak moral, pada mulanya ada pada pencipta. Namun, jika pencipta tidak akan mengeksploitasinya sendiri, pencipta dapat mengalihkannya kepada pihak lain yang kemudian menjadi pemegang hak.



Pemanfaatan hak eksploitasi / hak ekonomi suatu ciptaan biasanya dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama, dituangkan dalam suatu perjanjian. Ada dua cara pengalihan hak ekonomi dikenal dalam praktik.

Cara pertama, adalah pengalihan hak eksploitasi / hak ekonomi dari pencipta kepada pemegang hak cipta dengan memberikan izin atau *lisensi (licence / licentie)* berdasarkan suatu perjanjian mencantumkan hak-hak pemegang hak cipta dalam jangka waktu tertentu untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu dalam kerangka eksploitasi ciptaan manakala hak ciptanya tetap dimiliki oleh pencipta. Untuk pengalihan hak eksploitasi ini pencipta memperoleh suatu jumlah remunerasi tertentu sebagai imbalannya.

Cara kedua, pengalihan hak ekonomi pencipta adalah penyerahan (*assignment/overdracht*) dapat di Indonesiakan dengan istilah penyerahan hak cipta berdasarkan perjanjian oleh pencipta kepada pihak lain. Kemudian, pihak lain ini menjadi pemegang hak cipta, bagi seluruh hak cipta atau sebagian dari suatu ciptaan. Hak ciptanya suatu ciptaan dapat beralih sepenuhnya dan selama-lamanya kepada pemegang hak cipta (*assignee*). Dengan perkataan lain, pencipta menyerahkan atau *overdracht* seluruh hak ciptanya kepada pemegang hak cipta dengan cara menjual seluruh hak ciptanya. Hak cipta yang dijual untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dijual untuk kedua kalinya oleh penjual yang sama (Pasal 17 (2) UHC 2014).

Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melahirkan suatu ciptaan. Selanjutnya, dapat pula diterangkan bahwa yang mencipta suatu ciptaan menjadi pemilik pertama dari hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan.

Yang perlu dijelaskan mengenai pengertian pencipta pertama suatu ciptaan, adalah tentang adanya beberapa cara untuk menjadi pencipta pertama :

1. Seorang individu dapat secara mandiri menjadi pencipta pertama suatu ciptaan dengan cara menciptakan suatu ide dan mewujudkannya secara materiil.
2. Seorang majikan dapat menyuruh pegawainya yang bekerja penuh padanya untuk membuat suatu ciptaan berdasarkan suatu perintah kerja; dalam hal yang demikian dimajikan adalah pencipta pertama ciptaan yang diperintahkan kepada pekerjanya.
3. Dua atau lebih orang atau badan hukum/usaha dapat menjadi pencipta bersama dari suatu ciptaan pertama.

Buku merupakan karya cipta yang orisinal yang masih dapat diturunkan secara *derivatif* bentuk ciptaan lainnya. Misalnya dari sebuah buku bisa dialihkan bentuknya menjadi sebuah cerpen ataupun film. Masa perlindungan hak cipta buku relatif cukup lama seperti yang diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.

Suatu karya tulis dari pencipta dapat dialihkan kepada pihak lain dalam bentuk perjanjian tertulis misalnya sebuah karya cipta yang akan dijadikan buku dapat dialihkan kepemilikannya kepada pihak penerbit dengan suatu perjanjian lisensi.

Dalam kebanyakan hukum hak cipta baik internasional maupun nasional, buku sebagai bentuk perwujudan karya ciptaan/karya dikategorikan sebagai ciptaan karya tulis yang dieksploitasi menjadi buku dan mendapat perlindungan hukum. Berkenaan dengan hak eksploitasi suatu ciptaan, baik buku maupun ciptaan-ciptaan lain, *Blackeney* mengemukakan :

*The most lucrative copyright works are foted exploited in a number of ways. A popular novel may be marketed as a volume (book), serial (in newspapers and magazines), translation, film, pay, opera, musical or ballet)*

Penjelasan tersebut di atas, menunjukkan bahwa suatu karya tulis novel dieksploitasi dalam bentuk buku dapat dieksploitasi lebih lanjut dengan menciptakan ciptaan-ciptaan turunan (*derivatif*) dari ciptaan karya tulis. Misalnya, karya tulis telah menjadi buku diwujudkan lebih lanjut menjadi artikel-artikel bersambung dalam suatu harian umum (koran), majalah mingguan, terjemahan, sandiwara, tarian, lagu dan sebagainya. Sehingga tidak salah kalau dikatakan bahwa hak cipta pada sebuah buku bukan merupakan suatu monopoli mutlak. Dari suatu buku dapat timbul hak cipta – hak cipta lain dikembangkan sendiri oleh pencipta, atau seizin pencipta dikembangkan oleh pemegang hak cipta lain dalam bentuk ciptaan derivatif seperti dicontohkan di atas.

Menurut UHC pencipta suatu karya tulis mempunyai sekumpulan hak eksklusif dilindungi hak cipta. Dapat disebutkan beberapa diantaranya :

1. hak untuk memperbanyak dalam bentuk buku diterbitkan sendiri oleh pencipta karya tulis atau oleh penerbit berdasarkan suatu perjanjian lisensi
2. hak untuk menterjemahkan buku ke dalam bahasa lain
3. hak untuk membuat karya pertunjukan dalam bentuk apapun
4. hak untuk membuat karya siaran dan lain sebagainya.

Kegiatan penerbitan buku memuat suatu ciptaan karya tulis seperti disebutkan dalam contoh butir pertama di atas, pada dasarnya merupakan suatu proses manufaktur yang dikelola oleh penerbit sebagai suatu badan usaha. Penerbit merupakan pihak pewujud suatu ciptaan karya tulis seorang pencipta. Untuk keperluan menerbitkan buku, dana dan wawasan kewiraswastaan perlu dimiliki oleh penerbit.

Untuk menerbitkan suatu karya tulis, penerbit akan terlebih dahulu menyuntingnya. Baru kemudian akan melengkapinya dengan susunan perwajahan (*lay-out*) karya tulis (*typographical arrangements*) pada sampul luar dan isi karya tulis, serta menyusun huruf-huruf cetaknya. Jika segala sesuatunya telah siap, karya tulis pencipta dicetak di sebuah percetakan yang dimilikinya sendiri atau dimiliki orang lain.

Berdasarkan wawancara dengan ketua IKAPI Cabang Sumatera Utara Doni Arfan Alfian bahwa, “Penerbit sebagai suatu badan usaha, melakukan proses manufaktur atau kegiatan penerbitan, harus dibedakan dengan badan usaha percetakan. Suatu badan usaha percetakan semata-mata melakukan kegiatan memproduksi jasa cetak mencetak. Lain halnya dengan badan usaha penerbitan, selain melakukan kegiatan bisnis juga mempunyai tugas untuk membantu meningkatkan kualitas pendidikan”.

Seperti yang digariskan dalam GBHN 1993 dengan ketentuan tentang masalah perbukuan yang dicantumkan dalam Bab “Kesejahteraan Rakyat, Pendidikan dan Kebudayaan”, butir 1 (Kesejahteraan Sosial) Sub 12, yang berbunyi :

Penulisan, penerjemahan dan penggandaan buku pelajaran, buku bacaan, khususnya bacaan anak yang berisikan cerita rakyat, buku ilmu pengetahuan dan teknologi serta terbitan buku pendidikan lainnya, digalakkan untuk membantu peningkatan kualitas pendidikan dan memperluas cakrawala berpikir serta menumbuhkan budaya baca. Jumlah dan kualitasnya perlu terus ditingkatkan serta disebarakan merata di seluruh tanah air dengan harga yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Bersamaan dengan itu, dikembangkan iklim yang dapat mendorong penulisan dan penerjemahan buku dengan penghargaan yang memadai dan jaminan “perlindungan hak cipta”.

Walaupun iklim kondusif seperti dikehendaki GBHN mengenai dunia perbukuan dan penerbitan belum tercapai sampai sekarang, tidak dapat disangkal bahwa peran penerbit sebagai motor dalam dunia buku-buku memuat karya-karya tulis dibidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni mempunyai fungsi dengan esensinya ialah memberikan layanan informasi.

Berdasarkan wawancara dengan ketua IKAPI Cabang Sumatera Utara Doni Arfan Alfian bahwa, “Penerbit buku-buku merupakan penyalur primer menyebarkan bahan-bahan tertulis dipelbagai bidang tersebut di atas kepada masyarakat apemakai. Mereka mendapatkan bahan-bahan pustaka diterbitkan penerbit dengan cara membeli atau berlangganan. Di dalam memberikan pelayanannya, penerbit bertanggung jawab atas pengadaan, pengorganisasian pengawasan serta penyebarluasannya kepada penyalur-penyalar sekunder, yaitu perpustakaan-perpustakaan, toko-toko buku, dan para distributor buku maupun konsumen perorangan”.

Pada milenium baru dewasa ini yang serba digital, untuk buku juga dilakukan publikasi atau perbanyakkan melalui jaringan internet (dunia maya/*cyber*). Pada tahun 1995 Amazon.com. sebagai pengelola Jeffe Bezos, dapat dikemukakan bahwa sistem belajar buku online mulai diperkenalkan melalui situsnya. Setiap hari hasilnya jutaan US\$. Kemudian, pada tahun duaribuan sekarang ini yang dijual tidak saja belanja fisik buku, tetapi dapat *mendownloadnya* sebagian dari teks 120.000 judul buku berjumlah 33 juta halaman dengan hak ciptanya dipegang oleh sekitar 40 penerbit buku. Penerbit-penerbit buku ini tela memberi persetujuannya kepada pengguna yang menjadi member situs Amazon.com. Untuk *mendownloadnya* tidak lebih dari 20% isi buku tanpa hak untuk melakukan fungsi cetak dengan menggunakan browser Internet Explorer (Damian, 2004:177).

Pengalihan kepemilikan hak cipta dapat dilakukan dengan cara penyerahan (*assignment*) dan dengan cara pemegang hak cipta memberikan lisensi kepada orang/badan lain. Pengalihan hak cipta dengan penyerahan (*assignment*) maksudnya adalah pengalihan keseluruhan hak-hak ekonomi yang dapat dieksploitasi dari suatu ciptaan yang dialihkan kepada penerima/pemegang hak cipta. Jika

pengalihan hak cipta secara lisensi maksudnya pencipta/pemegang hak cipta masih memiliki hak-hak ekonomi tertentu dari ciptaan yang dialihkan kepada pemegang hak cipta.

Pengalihan hak cipta biasanya dituangkan dalam suatu perjanjian baik dalam bentuk akta autentik maupun dibawah tangan. Perjanjian penerbitan buku tersebut dapat berupa penyerahan hak cipta dan dapat juga secara lisensi. Suatu perjanjian penerbitan buku yang tergolong sebagai perjanjian *lisensi eksklusif* mengatur didalamnya beberapa hal tentang pengalihan atau transformasi hak cipta dari penulis kepada penerbit buku. Pada suatu pengalihan hak cipta dengan perjanjian penerbitan buku yang tergolong sebagai perjanjian *lisensi eksklusif* diatur dengan jelas mengenai hak dan kewajiban antara pencipta/pemegang hak cipta dengan penerbit.

Hak dan kewajiban para pihak itu dapat terlihat dengan jelas dalam pasal-pasal/ketentuan-ketentuan yang dituangkan secara tertulis di dalam perjanjian penerbitan buku antara lain :

1. Hak pencipta/pemegang hak cipta dalam perjanjian penerbitan buku dengan *lisensi eksklusif* yaitu :
  - a. Mengalihkan hak cipta karya tulis untuk eksploitasi dengan cara diterbitkan dalam bentuk buku.
  - b. Menjamin keaslian dan kepemilikan hak khusus karya tulisnya.
  - c. Menetapkan jangka waktu pengalihan hak cipta karya tulis untuk dieksploitasi dalam bentuk buku.
  - d. Menerima sejumlah buku yang telah diperbanyak.
  - e. Menerima pembayaran royalti.
2. Kewajiban pencipta/pemegang hak cipta dalam perjanjian penerbitan buku dengan *lisensi eksklusif* yaitu :
  - a. Menyerahkan untuk dialihkan karya tulis asli, bukan plagiat.
  - b. Bertanggung jawab terhadap gugatan pihak ketiga tentang keaslian ciptaan karya tulis.
  - c. Selama jangka waktu yang disepakati tidak menyerahkan sebagian atau keseluruhan hak cipta karya tulis untuk dieksploitasi dalam bentuk buku kepada pihak ketiga
  - d. Mentaati jadual penerimaan royalti.
3. Hak Penerbit dalam perjanjian penerbitan buku dengan *lisensi eksklusif* yaitu :
  - a. Menerima ciptaan karya tulis asli dengan hak cipta sah yang dimiliki penulis.
  - b. Menerima secara sah ciptaan karya tulis yang benar-benar asli, bukan *plagiat*
  - c. Menetapkan harga jual buku untuk memperoleh keuntungan bisnis yang wajar.
4. Kewajiban Penerbit dalam perjanjian penerbitan buku dengan *lisensi eksklusif* yaitu :
  - a. Hanya menerbitkan dalam bentuk buku, tidak ciptaan *derivatif*.
  - b. Menandatangani perjanjian penerbitan buku yang tergolong *lisensi eksklusif* bersama-sama dengan pencipta/pemegang hak cipta.
  - c. Setelah jangka waktu berakhir hak cipta atas karya tulis dikembalikan kepada penulis, kecuali diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama.
  - d. Menepati pembayaran royalti dan memasarkan buku keseluruh segmen pasar yang dapat dijangkau (Suyud dan Amir, 2002:49).

Tanggung jawab pemegang hak cipta terlihat jelas didalam perjanjian penerbitan buku yang tertuang dalam hal mengenai hak dan kewajiban para pihak. Dari pasal hak dan kewajiban itu kita dapat mengetahui mengenai batas tanggung jawab dari para pihak didalam perjanjian penerbitan buku tersebut.

Apabila pemegang hak cipta menghendaki karya tulisnya tersebut hanya dicetak dalam bentuk suatu buku oleh penerbit, sedangkan soal pemasarannya dilakukan atau diurus oleh si pemegang hak cipta sendiri, maka dalam hal seperti ini Penerbit hanya bertanggung jawab sebatas mencetak karya tulis tersebut dalam bentuk buku, mengenai isinya dan hal-hal yang lain Penerbit tidak bertanggung jawab melainkan menjadi tanggung jawab pencipta/pemegang hak cipta. Dalam hal ini hak cipta tetap berada ditangan pemegang hak cipta.

Namun ada juga perusahaan penerbitan yang mencetak, menerbitkan dan memasarkan karya tulis dari pencipta/pemegang hak cipta kepada masyarakat, sedangkan pencipta dalam hal ini hanya menerima fee/royalti. Dan hak cipta pada umumnya diserahkan kepada perusahaan penerbit. Dalam hal ini penerbit bertanggung jawab terhadap ciptaan yang diterbitkannya. Apabila dikemudian hari ada tuntutan terhadap isi buku yang diterbitkan maka penerbitlah yang bertanggung jawab.

Walaupun hak cipta telah diserahkan seluruhnya atau sebagian, pencipta itu tetap berwenang menjalankan suatu tuntutan hukum untuk mendapatkan ganti kerugian terhadap seseorang yang melanggar hak cipta itu.

### 5.1.2 Bentuk Perjanjian Penerbitan Buku menurut UUHC dan KUHPerdara

Sampai saat ini belum ada standarisasi dalam pembuatan perjanjian penerbitan buku antara penerbit dengan pemegang hak cipta karya tulis. Segala macam bentuk perjanjian penerbitan buku sah saja asalkan memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan UUHC No.28 Tahun 2014.

Tidak sedikit para penulis dan penerbit buku kurang menyadari apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya masing-masing yang harus dituangkan dalam suatu perjanjian penerbitan buku.

Isi dari perjanjian penerbitan buku merupakan hal yang sangat *essensial* bagi para pihak untuk diketahui dalam hal melaksanakan perjanjian penerbitan buku. Melalui isi perjanjian penerbitan buku dapat diketahui apa saja hak dan kewajiban para pihak yang telah disepakati. Namun formulasi atau konsep baku pengalihan hak cipta ini belum ada di dalam praktik.

Suatu karya tulis biasanya diciptakan oleh seorang penulis yang mengalihkan ciptaan tulisannya kepada suatu penerbit buku untuk dieksploitasi hak-hak ekonominya. Penerbit buku akan mengeksploitasi hak-hak ekonomi penulis dengan cara menerbitkan dalam bentuk buku berdasarkan kerja sama ini pada suatu perjanjian penerbitan buku.

Berdasarkan wawancara dengan ketua IKAPI Cabang Sumatera Utara Doni Arfan Alfian bahwa “Langkah awal yang dilakukan penerbit buku setelah suatu perjanjian penerbitan buku disepakatinya merupakan jenis pekerjaan editing yang dilakukan editor yang bekerja penuh sebagai tenaga tetap penerbit buku. Jenis pekerjaan ini merupakan pekerjaan mempersiapkan naskah menjadi siap cetak dengan memerhatikan segi-segi ejaan, diksi (pilihan kata yang tepat dan selaras), tata bahasa, menyusun dengan memotong atau memperbesar atau memperkecil dan memadukan foto-foto yang menjadi bagian dari karya tulis lain-lain”.

Hasil pekerjaan editing atau penyuntingan seorang editor dapat dikategorikan sebagai menciptakan suatu ciptaan lain yang berasal dari ciptaan karya tulis seorang penulis. Ciptaan yang dihasilkan editor berupa ciptaan tersendiri yang oleh UUHC 2002 dinamakan susunan perwajahan (*lay out*) karya tulis (*typographical arrangement*)

Ciptaan perwajahan (*lay-out*) karya tulis yang diciptakan seorang editor biasanya dikerjakan dalam kerangka hubungan kepegawaiannya dengan pemberi karya yaitu perusahaan penerbit buku swasta. Mengenai hal ini Pasal 8 (1) UUHC 2002 menetapkan bahwa :

Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak cipta adalah pihak yang untuk dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pencipta apabila penggunaan ciptaan itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas.

Setelah pekerjaan editing yang disusul dengan perencanaan dsain sampul / kulit buku selesai dilakukan, dikerjakan penyusunan huruf dengan menggunakan perangkat keras dan lunak komputer. Tipografi huruf, lay-out disain halaman-halaman isi dan disain sampul buku yang cocok digunakan untuk suatu karya tulis ditentukan oleh editor. Jika penyusunan huruf telah tuntas dikerjakan, pekerjaan selanjutnya yang dilakukan penerbit adalah mencetak dan menjilid hasil cetakan dalam bentuk buku di suatu percetakan.

Semua tahap mengalihwujudkan suatu karya tulis menjadi buku seperti dijelaskan di atas, tiada lain adalah salah satu aspek dan pelaksanaan pengalihan hak cipta karya tulis seorang penulis kepada penerbit buku berdasarkan perjanjian penerbitan buku.

Suatu perjanjian penerbitan buku yang tertolong sebagai perjanjian lisensi eksklusif mengatur didalamnya beberapa hal tentang pengalihan atau transformasi hak cipta dari penulis kepada penerbit buku. Pada suatu pengalihan hak cipta dengan perjanjian penerbitan buku yang tergolong perjanjian lisensi eksklusif, kepada penerbit hanya diberikan izin untuk memperbanyak atau penggandaan karya tulis dalam bentuk buku.

Perjanjian penerbitan adalah suatu perjanjian antara si penulis / pencipta/pemegang hak cipta dan si penerbit, yang memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban kedua belah pihak, yaitu :

- a. Hak utama dari si pencipta/pemegang hak cipta adalah : Naskahnya diterbitkan (dalam bentuk buku) dan menerima honorarium.

- b. Hak utama dari si penerbit adalah : Menerima naskah dari si penulis/ pencipta/ pemegang hak cipta (untuk diterbitkan) dan perbaikan-perbaikan naskah pada waktunya.
- c. Kewajiban utama dari si pencipta/pemegang hak cipta adalah: Menyerahkan naskah pada si penerbit dan mengerjakan perbaikan-perbaikan naskah pada waktunya.
- d. Kewajiban utama dari si penerbit adalah : Menerbitkan naskah itu, dan membayar honorarium pada si pencipta/pemegang hak cipta.

Menurut Pasal 1 angka 1 , Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan suatu perjanjian penerbitan hak *eksklusif* itu oleh si pencipta/pemegang hak cipta diserahkan kepada si penerbit, yaitu untuk memperbanyak atau mengumumkannya dengan mengingat hak-hak serta kewajiban-kewajiban dari masing-masing pihak.

### **1. Perjanjian Penerbitan Buku Dengan Lisensi Eksklusif Hak Cipta**

Perjanjian *lisensi eksklusif* digunakan bila pencipta/pemegang hak cipta mengalihkan satu atau beberapa hak dari suatu hak cipta yang dimilikinya kepada pemegang hak cipta, tetapi tetap menahan hak-hak lain yang masih ada pada hak cipta bersangkutan. Hal ini berarti pencipta tetap dapat melaksanakan hak ciptanya atau memberikan lisensi yang sama kepada pihak ketiga (pemegang hak cipta).

Suatu perjanjian penerbitan buku yang tergolong sebagai perjanjian *lisensi eksklusif* mengatur didalamnya beberapa hal tentang pengalihan atau *transformasi* hak cipta dari penulis/pencipta/pemegang hak cipta itu kepada penerbit. Pada suatu pengalihan hak cipta dengan perjanjian penerbitan buku yang tergolong perjanjian *lisensi eksklusif*, kepada penerbit hanya diberikan izin untuk perbanyak atau penggandaan karya tulis dalam bentuk buku. Walaupun izin perbanyak diberikan kepada penerbit, hak cipta tetap berada ditangan penulis.

Untuk memperjelas tentang perjanjian *lisensi eksklusif* dikemukakan suatu contoh sebagai berikut : Saudara Ridwan menulis suatu karya tulis dalam bahasa Inggris berbentuk sebuah artikel di bidang ilmu hukum. Karya tulis diterbitkannya untuk diterbitkan dalam suatu Majalah Justicia. Ini berarti Saudara Ridwan telah memberikan *lisensi eksklusif* kepada Majalah tersebut. Hanya Majalah Justicia yang boleh menerbitkan artikel tersebut untuk pertama kalinya.

Dengan penyerahan lisensi eksklusif kepada Majalah Justicia, Saudara Ridwan tetap mempunyai hak untuk menerbitkan ulang artikelnya tersebut setelah diterbitkan dalam Majalah Justicia. Dan Saudara Ridwan juga masih mempunyai hak untuk mencipta *derivatif* dari karya tulis yang semula berbentuk artikel kedalam bentuk lain.

Perjanjian lisensi harus dibuat dalam bentuk tertulis. Melalui perjanjian-perjanjian lisensi, para pemegang hak cipta dapat mengalihkan semua atau beberapa dari hak-hak eksklusif yang dimilikinya kepada pihak lain. Perjanjian lisensi dapat disebut eksklusif (lisensi tunggal). Pemegang hak cipta dapat juga membuat perjanjian lisensi non-eksklusif kepada dua atau lebih orang atas karya yang dilindungi hak cipta.

Pemilihan jenis perjanjian lisensi akan sangat tergantung pada kekuatan tawar menawar antara si pemberi lisensi (*licensor*) dengan si penerima lisensi (*licensee*), dengan ketentuan dimana perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 47 ayat (1)).

Hasil wawancara, “untuk mengkaji tentang isi perjanjian penerbitan buku yang tergolong sebagai perjanjian lisensi perlu diperhatikan tentang keharusan adanya paling tidak lima pokok yang perlu dimuat dalam perjanjian penerbitan buku. Kelima pokok ini hendaknya oleh kedua belah pihak pekserta perjanjian secara cermat diperhatikan dan diformulasikan secara jelas dengan menggunakan bahasa yang baik, benar dan saksama. Pokok-pokok dimaksud meliputi : Judul perjanjian, para peserta atau pihak perjanjian (komparisi), pendahuluan (premisses), batang tubuh (isi perjanjian) dan penutup”.

Setiap perjanjian selalu memakai JUDUL yang dicantumkan sebagai kalimat pertama. Untuk perjanjian penerbitan buku judul yang lazim digunakan adalah perjanjian penerbitan buku.

Setelah judul perjanjian dicantumkan, menyusul kemudian suatu bagian yang sering dinamakan KOMPARISI. Pada bagian ini disebutkan pada peserta atau pihak yang mengikatkan diri

pada perjanjian penerbita buku. Umumnya, pencipta karya tulis yang merupakan orang perorangan dicantumkan sebagai pihak pertama dalam perjanjian.

Yang menjadi pihak kedua dalam perjanjian dengan sendirinya adalah penerbit buku yang biasanya merupakan suatu persekutuan perdata (Firma, CV dan Yayasan) atau Badan Hukum (koperasi dan Perseroan Terbatas). Nama yang berhak mewakili badan usaha berdasarkan anggaran dasar hendaknya yang dicantumkan sebagai pihak kedua. Selain nama-nama pihak pertama dan kedua dicantumkan secara lengkap, jelas dan benar, juga perlu dicantumkan domisili para pihak. Nomor-nomor telepon dan faksimili sebagai kelengkapan identitas Pihak Pertama dan Kedua.

Bagian Komparasi dalam perjanjian, kemudian diikuti dengan bagian yang dinamakan PREMISSE dan PENDAHULUAN. Pada bagian ini dijelaskan secara ringkas dasar-dasar dan maksud tujuan utama diadakannya perjanjian penerbitan buku yang tiada lain adalah mengalihkan hak cipta karya tulis pencipta (pihak pertama). Pengalihan dilakukan untuk dieksploitasi hak-hal ekonomi karya tulis penulis oleh penerbit (pihak kedua) dalam bentuk buku. Perumusan premisse cukup dilakukan dalam satu alinea yang terdiri atas dua atau tiga baris kata-kata.

Setelah premisse, dimuat dalam misi perjanjian bagian terpenting dari seluruh perjanjian yang dinamakan sebagai BATANG TUBUH. Didalamnya sekurang-kurangnya diuraikan secara otentik jenis-jenis hak cipta karya tulis yang dialihkan dari pencipta kepada pemegang hak cipta, jangka waktu berlakunya perjanjian, hak-hak dan kewajiban para pihak, dan penyelesaian sengketa. Pada bagian PENUTUP dicantumkan tanda tangan kedua belah pihak.

Agar mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian lisensi harus didaftarkan di kantor HaKI, khususnya Kantor Hak Cipta (Pasal 47 ayat (2)). Pencatatan lisensi diwajibkan dengan berdasarkan alasan yaitu :

1. Pencatatan perjanjian lisensi memberikan kemampuan bagi perusahaan atau orang-orang yang ingin mengadakan perjanjian lisensi untuk meneliti apakah seseorang sudah mendaftarkan sebuah perjanjian lisensi yang serupa.  
Contoh : Penerbit kedua dapat meneliti melalui daftar perjanjian lisensi pada kantor Hak Cipta sebelum menandatangani perjanjian dengan pihak lain. Karena penerbit kedua akan bertanggung jawab terhadap Penerbit pertama apabila menerbitkan hal yang sama.
2. Pencatatan perjanjian lisensi memungkinkan pemerintah untuk mengontrol perjanjian lisensi yang merugikan kepentingan Indonesia. Perjanjian lisensi tidak boleh berisi peraturan-peraturan yang merugikan perekonomian Indonesia (Pasal 47 ayat (1)), dan jika hal ini terjadi, Direktur Jenderal Hak Cipta dapat menolak pendaftaran perjanjian lisensi tersebut (Pasal 47 ayat (3)).

Sebagai pemberi ataupun penerima lisensi hak cipta, perlu dipertimbangkan masalah atau isu-isu dari dokumen lisensi. Berikut ini beberapa point yang dapat dipertimbangkan dalam suatu kontrak / perjanjian lisensi hak cipta, antara lain :

- a. Para Pihak (*Parties*), dalam hal ini harus jelas para pihak yang akan menandatangani perjanjian lisensi tersebut. Apabila salah satu pihak bertindak atas nama sebuah perusahaan (*company*) harus mengikutsertakan nama orang berikut nama perusahaan.
- b. Pemegang Hak Cipta (*Copyright Ownership*) perjanjian harus menyebutkan nama dari pemegang hak cipta (*Licensor*).
- c. Gambaran material hak cipta yang akan dilisensikan, material mana hak yang akan diberikan harus selalu secara jelas disebutkan dan dapat teridentifikasi. Hal ini dapat dilampirkan copy dari karya cipta tersebut.
- d. Pemberian Hak (*Rights Granted*), Perjanjian Lisensi harus menyebutkan secara jelas bahwa *Licensor* telah memberikan hak kepada *Licensee* untuk melaksanakan hak *Licensor* dalam perjanjian lisensi.
- e. Jangka Waktu (*Duration*), perjanjian harus menyebutkan berapa lamakah hak lisensi tersebut diberikan.
- f. Wilayah (*Territory*), perjanjian harus menyebutkan dimana lisensi hak cipta tersebut dapat digunakan, misalnya : Indonesia, Malaysia. Umumnya pemberian hak atas wilayah ini diberikan kepada *licensee* mempunyai pengalaman bisnis dalam menjual karya cipta tersebut.
- g. Pembayaran (*Payment*), terdapat beberapa cara untuk pembayaran lisensi hak cipta, misalnya pembayaran uang muka atau dengan prosentase atas pendapatan penjualan karya cipta (*royalties*). Dalam hal tertentu cara pembayaran berdasarkan pada standar bisnis, misalnya berkaitan dengan perusahaan penerbitan, perusahaan rekaman, dan sebagainya.

- h. Kewajiban untuk mempublikasikan dan pasar (*Obligation to Publish and Market*), penerima lisensi harus mempublikasikan dan memasarkan karya cipta dalam kurun waktu tertentu.
- i. Keuangan dan Inspeksi (*Accounting and Inspection*), apabila pembayaran dengan sistem royalti, maka penerima lisensi harus memberikan informasi keuangan secara regular (misalnya : setiap 3 (tiga) bulan sekali). Perjanjian ini harus memperbolehkan *Licensor* untuk memeriksa perhitungan yang relevan, biasanya inspeksi ini tentang berapa banyak income yang diperoleh, berapa banyak copy barang yang sudah diproduksi dan terjual dalam masa atau periode perhitungan tertentu.
- j. Jaminan (*Warranty*), dalam perjanjian harus mengikutsertakan sebuah jaminan dari *Licensor* bahwa ciptaan tersebut adalah asli (*original*) dan bukan merupakan pelanggaran dari pihak lain.
- k. Pembubaran (*Termination*), dalam perjanjian harus ditentukan, kebutuhan untuk memberikan catatan, peringatan dalam rangka pembubaran. Misalnya penerima lisensi berhenti mempublikasikan dan memasarkan karya cipta, dalam hal ia melanggar klausul dari perjanjian. Juga dapat dimungkinkan apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak bahwa perjanjian menyediakan klausul bahwa pemberian lisensi hak cipta berakhir secara otomatis, apabila penerima hak (*Licensee*) dilikuidasi, pailit, atau bangkrut.
- l. Arbitrase (*Arbitration*), dalam perjanjian harus dipertimbangkan sebuah klausul yang menyediakan lembaga Arbitrase atau mediasi dalam hal terdapat sengketa.

## 2. Perjanjian Penerbitan Buku Dengan Penyerahan Hak Cipta

Apabila seseorang dengan suatu perjanjian mengalihkan dengan menyerahkan keseluruhan hak cipta yang terdapat pada suatu ciptaan, maka jenis perjanjian demikian ini digolongkan sebagai perjanjian penyerahan atau *assignment agreement* (Suyud dan Amir, 2002:38).

Untuk kejelasannya akan diuraikan dengan contoh sebagai berikut : Saudara Bambang menyerahkan keseluruhan hak cipta atas ciptaan karya tulisnya kepada penerbit Pustaka berdasarkan perjanjian penerbitan buku yang merupakan jenis perjanjian penyerahan (*assignment agreement*). Hal ini berarti bahwa Penerbit Pustaka menjadi pemilik keseluruhan hak-hak yang terdapat pada hak cipta karya tulis yang dialihkan dengan menyerahkannya (*assignment*) oleh pencipta Saudara Bambang. Penerbit Pustaka sebagai pemegang hak cipta yang baru dapat menerbitkan sendiri atau mengizinkan penerbit lain untuk menerbitkan dalam bentuk buku karya tulis Saudara Bambang. Penerbit Pustaka selanjutnya dapat juga menyerahkan kepada pihak lain bukan penerbit buku, untuk menciptakan dari karya tulis Saudara Bambang, suatu atau beberapa ciptaan lain yang tergolong ciptaan *derivatif* (*neighboring rights*) seperti ciptaan sandiwara, sinetron, dan lain-lain. Dengan demikian melalui perjanjian penyerahan (*Assignment*) maka penerbit Pustaka menjadi pemilik hak cipta secara penuh atas karya tulis Saudara Bambang. Penerbit Pustaka menjadi pemilik hak cipta atas ciptaan karya tulis menggantikan saudara Bambang.

Pada umumnya hak cipta yang terdapat pada sebuah buku yang diterbitkan dapat dibedakan dalam dua golongan yang berupa hak-hak utama dan *subsider*. Tergolong sebagai hak utama dari suatu buku yang akan diterbitkan misalnya hak penerbitan pertama kali dalam bentuk buku berbahasa Indonesia untuk dipasarkan di wilayah negara Republik Indonesia. Contoh hak *subsider* yang terdapat pada suatu buku yang diterbitkan, adalah hak-hak turunan (*derivatif*) seperti misalnya pembuatan sandiwara, film, siaran radio atau siaran televisi; dan hak penerbitan sebagian atau keseluruhan dihari-hari umum atau majalah dari karya tulis yang telah diterbitkan dalam bentuk buku. (Suyud dan Amir, 2002:40)

Oleh karena itu, pengalihan hak cipta atas ciptaan karya tulis dari pencipta/pemegang hak cipta kepada penerbit buku dengan suatu perjanjian penerbitan buku tergolong jenis perjanjian penyerahan (*Assignment*), tetap perlu diformasikan secara jelas hak-hak apa saja dari hak cipta yang diserahkan kepada penerbit.

Pengaturan yang jelas dan rinci dalam perjanjian penyerahan tentang hak-hak mana saja dari hak cipta yang diserahkan kepada penerbit atau pemegang hak cipta lain sangat mutlak diperlukan. Hal ini dilakukan untuk menghindari atau setidaknya-tidaknya memperkecil resiko kemungkinan terjadinya sengketa atau kasus tentang hak cipta yang diserahkan.

Oleh karena itu “pengalihan hak cipta suatu ciptaan karya tulis dari pemegang hak cipta kepada penerbit berdasarkan penyerahan hak cipta harus dilakukan secara tertulis” (Suyud dan Amir, 2002:42).

Bentuknya yang paling sederhana dapat berupa suatu lembar dokumen yang memuat secara ringkas serta jelas jenis-jenis hak cipta yang diserahkan oleh penulis kepada penerbit.

Untuk menyebut beberapa diantaranya adalah sebagai berikut : (Damian, 2014:240)

Contoh pertama, merupakan suatu bentuk sederhana perjanjian penyerahan hak cipta karya tulis seorang penulis bebas (*freelancer writer*) bernama Sdr.Amat. Tulisannya berupa suatu artikel terdiri atas 30 halaman folio tentang cara-cara pelatihan anjing gembala dalam waktu tiga bulan. Karena Sdr. Amat membutuhkan uang untuk membiayai anaknya sekolah dengan sangat terpaksa naskah karya tulisan dijual kepada suatu penerbit majalah bulanan “terbit”seharga Rp 500 ribu.

Satu tahun setelah artikel tulisannya diterbitkan Sdr Amat menghubungi penerbit makalah “terbit” dengan maksud meminta kembali hak cipta naskah tulisannya yang telah diserahkan.

Tulisan ini akan digabungkan dengan tulisan-tulisan yang lain menjadi suatu buku yang akan diterbitkan oleh Penerbit “Beta”.

Menerbit majalah bulanan “Terbit” setuju menyerahkan kembali tulisan Sdr. Amat dengan ganti rugi sejumlah uang senilai Rp 1 juta. Untuk penyerahan kembali ini dibuat suatu perjanjian penyerahan hak cipta karya tulis sebagai berikut :

#### **Perjanjian Penyerahan Hak Cipta**

Penerbit Majalah bulanan “Terbit” (isi nama pemilik hak cipta menyerahkan Sdr. Amat (cantumkan nama orang yang menerima penyerahan) semua hak cipta karya tulis berupa artikel berjudul : Pelatihan Anjing Gembala (cantumkan judul artikel) dengan ganti rugi sebagai imbalan sejumlah uang Rp 1 juta (sebutkan nilai uangnya).

Pihak yang menyerahkan hak cipta :

Penerbit majalah bulanan Terbit (nama pemegang hak cipta)

Nama : Moh. Akil

Jabatan : Direktur

Alamat : Jl.Radio 7 Bandung (sebutkan identitas direksi dan tempat kedudukan perusahaan)

Pihak yang menerima penyerahan hak cipta

Nama : Amat

Alamat : Jl.Dago Bawah 25, Bandung (sebutkan nama dan domisili)

Berikut ini (data primer) merupakan suatu model perjanjian penerbitan buku yang secara lengkap mencantumkan pengalihan hak cipta karya tulis dengan cara : Penyerahan Model Perjanjian penerbitan buku dan jenis ini didasarkan pada pemikiran yang bertitik tolak dari beberapa konsep pemikiran berupa :

Pertama : bahwa penerbit mempunyai kewenangan cukup untuk bertindak bagi kepentingan-kepentingan sendiri maupun kepentingan-kepentingan lain.

Kedua : penerbit mempunyai keleluasan cukup untuk mengeksploitasi atau memanfaatkan hak-hak ekonomi karya tulis yang telah diserahkan kepadanya

Ketiga : hak-hak penulis sebagai mitra (partner) dari penerbit harus dihormati dan dihargai seideal mungkin, sedangkan terhadap hak-hak moral penulis yang melekat dan tidak terasingkan dari penulis tetap harus dijunjung tinggi dan dipertahankan sebagaimana seharusnya.

Keempat : Penerbit dalam melaksanakan hak-hak eksploitasinya jika dianggap perlu dapat melaksanakannya sendiri tanpa bantuan penulis.

#### **Perjanjian Penerbit Buku**

Nomor: ...../...../.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

(2) Nama :

Pekerjaan :

Alamat rumah :Jl.....No. Telpon ..., No.faksimil

Alamat kantor :Jl.....No. Telpon ..., No.faksimil

Selanjutnya, sebagai Pihak Pertama

Pada bagian yang dinamakan Komparasi ini, pertama-tama disebutkan penulis sebagai pihak pertama dan yang mencipta karya tulis yang diperjanjikan. Disini penulis dianggap sebagai orang dalam pengertian yuridis. Dengan perkataan lain, penulis adalah subjek hukum (*rechtspersoon*) yaitu pendukung hak dan kewajiban perdata, yang tunduk pada ketentuan-ketentuan perundang-undangan umum, ialah KUH Perdata, Buku Kesatu tentang orang. Berarti, segala sesuatunya berkenaan dengan penulis sebagai manusia, ketidakcakapan pendewasaan, nama, tempat tinggal (*dimicilie*), dan lain-lain rujukan pengaturannya bersumber pada KUH Perdata Buku Kesatu.



Apabila karya tulis yang diserahkan berupa bunga rampai dalam artian kumpulan berbagai karya tulis pilihan, ditulis oleh dua atau lebih penulis, maka sebagai pihak pertama perjanjian penerbitan perlu disesuaikan.

Dalam hal yang demikian, maka yang dianggap pihak pertama adalah salah seorang dari penulis atau pihak ketiga yang diberi kuasa oleh para penulis.

Pasal 6 UUHC 1997 secara khusus mengatur ciptaan-ciptaan (termasuk ciptaan karya tulis) yang terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan dua orang atau lebih, maka yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi (= editor) penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau jika tidak ada orang itu, orang yang menghimpunnya, dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing bagian ciptaannya.

Dapat terjadi bahwa penerbit berhadapan dengan seorang pencipta dari suatu ciptaan karya tulis yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, Menurut Pasal 8 UUHC, pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai pencipta dan pemegang hak cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua be/ah pihak. Oleh karena itu, penerbit harus meneliti secara cermat dalam menghadapi seorang pencipta karya tulis yang mencipta dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan.

(3) Nama Perusahaan : Penerbit P.T. ....  
Nama yang mewakili : .....  
Jabatan : .....  
Alamat Kantor : Jl. .... No. telpon: .....  
No. Faksimil : .....

selanjutnya sebagai penerbit buku, disebut Pihak Kedua.

Masih dalam kerangka kajian bagian komparasi, yang juga perlu dikaji adalah ten tang yang berhak menanda-tangani suatu perjanjian penerbitan buku atas nama penerbit buku dan tempat kedudukan penerbit yang merupakan badan hukum.

Manusia atau orang pada umumnya mempunyai *domicillie* (tempat kedudukan) dan disebut tempat kediaman (*woonplaats*), sedang bagi penerbit yang merupakan badan hukum disebut *zetel*.

Pentingnya tempat kedudukan badan hukum penerbit sama saja seperti *domicillie* orang, yaitu untuk itu Ciptaan Berdasarkan Perjanjian Lisensi menentukan ke pengadilan mana badan hukum itu harus digugat, *exploot-exploot* (= pemberitahuan oleh jurusita) harus disampaikan, dimana pembayaran-pembayaran akan dilakukan dan lain sebagainya. Lazimnya, tempat kedudukan badan hukum penerbit ditentukan dalam anggaran dasar (statuut) penerbit bersangkutan.

Kalau tempat kedudukan yang ditetapkan dalam anggaran dasar (= tempat kedudukan statuter) adalah sama dengan tempat kedudukan (*zetel*) badan hukum penerbit buku yang dicantumkan dalam perjanjian penerbitan buku, maka tidak akan timbul persoalan. Bering terjadi tempat kedudukan statuter berlainan dengan tempat kedudukan sebenarnya badan hukum penerbit buku. Dalam hal yang demikian, yang dianggap sebagai tempat kedudukan badan hukum penerbit adalah tempat kedudukan yang sebenarnya, direksi, yaitu tempat anggota-anggota direksi berkantor.

Perbedaan tempat kedudukan statuter dan tempat kedudukan yang sebenarnya penting artinya bagi pengajuan gugatan oleh penulis atau pihak ketiga kepada penerbit. Kalau tempat kedudukan badan hukum penerbit yang dicantumkan sesuai seperti yang dicantumkan dalam anggaran dasar, maka cukuplah seorang penggugat menggugat dengan memakai tempat kedudukan penerbit seperti tercantum dalam perjanjian penerbitan buku.

Persoalannya menjadi lain, jika suatu penerbit yang dikategorikan sebagai penerbit "gurem" atau penerbit "aktentas" berpindah-pindah tempat kedudukan.

Seperti dikemukakan di atas, jika hal demikian terjadi, maka yang dianggap sebagai tempat kedudukan adalah tempat tinggal sa/ah satu anggota direksi.

### **Menimbang:**

Bagian komparasi seperti telah dijelaskan di atas, kemudian disusul dengan suatu bagian yang dinamakan **Premisse** atau **Pendahuluan**. Pada bagian ini dimuat secara ringkas dasar hukum dan maksud tujuan di-adakannya perjanjian penerbitan buku, bahwa pihak kesatu dan kedua sepakat mengikatkan diri dan melaksanakan dengan iktikad baik ketentuan-ketentuan dalam perjanjian penerbitan buku ini; bahwa segala sesuatu yang diatur dalam perjanjian ini, dimaksudkan terutama untuk menerbitkan karya tulis dalam bentuk buku.

bahwa selain diberlakukan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini, juga diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku seperti UUHC 1997, KUHPerdara dan lain sebagainya.

#### **Pasal 1: Ciptaan**

- 1.1 Pihak pertama sepakat menyerahkan kepada pihak kedua suatu ciptaan karya tulis untuk diterbitkan dalam wujud buku;
- 1.2 Termasuk dalam kegiatan penerbitan buku adalah pekerjaan-pekerjaan mengedit, menyusun huruf-huruf, mencetak, menjilid, dan memasarkan buku yang diterbitkan dalam arti seluas-luasnya;
- 1.3 Ciptaan karya tulis yang akan dieksploitasi hak-hak ekonominya dalam bentuk buku memakai sebagai judul:  
Penetapan judul buku yang ringkas dan jelas untuk menjadi daya tarik tersendiri bagi para calon pembeli, dirumuskan bersama oleh pihak pertama dan kedua.
- 1.4 Ciptaan karya tulis yang diserahkan untuk diterbitkan dalam wujud buku berbahasa Indonesia, berbentuk disket komputer, compact disc (CD) atau flash disc dengan program komputer Microsoft Word (MS Word).
- 1.5 Biaya-biaya pekerjaan editing, penyusunan huruf dan disket komputer, mencetak, menjilid serta penyusunan per-wajahan karya tulis (*typographical arrangements*) akan dilaksanakan sebaik-baiknya dan dibiayai sepenuhnya oleh pihak kedua.
- 1.6 Pihak pertama berjanji akan melakukan dengan cermat pekerjaan koreksi cetak coba karya tulis yang akan diterbitkan dan mengembalikannya kepada pihak kedua dalam waktu . . . hari setelah berkas cetak coba diterima pihak pertama;
- 1.7 Pihak pertama bersama-sama pihak kedua akan membicarakan dan menyetujui bersama bagian dari susunan perwajahan karya tulis yang merupakan disain sampul atau kulit buku yang sesuai dan serasi dengan isi atau materi karya tulis.

#### **Pasal 2: Penyerahan (*Assignment/Overdracht*)**

Maksud perjanjian penerbitan buku dengan penyerahan adalah memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada penerbit untuk mengeksploitasi pelbagai hak cipta yang terkandung dalam ciptaan karya tulis yang diserahkan. Pelbagai hak cipta ciptaan karya tulis yang diserahkan lazimnya dirinci satu per satu dalam perjanjian penerbitan buku dengan penyerahan. Setiap saat penerbit dapat melakukan eksploitasi hak cipta yang diserahkan kepadanya tanpa perlu meminta izin dari penulis.

- 2.1 Pihak Pertama menyerahkan kepada pihak kedua hak cipta karya tulisnya untuk diperbanyak dan diumumkan dalam bentuk atau wujud buku dan menyerahkan juga ciptaan-ciptaan derivatif karya tulisnya seperti diperinci dibawah ini: Untuk memperjelas dan memastikan jenis-jenis ciptaan derivatif yang berasal dari ciptaan karya tulis yang diserahkan kepada penerbit, perlu diperinci macam ciptaan derivatif mana saja yang diserahkan.
  - 2.1.1 mengumumkan dan memperbanyak ciptaan sinema-tografi yang merupakan media komunikasi masa pandang dengar (*moving images*) dan suara, me-liputi film dokumenter, berita, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario;
  - 2.1.2 ciptaan sinematografi yang dibuat dalam pita se-luloid, pita video, piringan video dan atau media lainnya yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop atau televisi;
  - 2.1.3 mengalihkan ciptaan karya tulis yang diserahkan kedalam bentuk buku yang berisi berbagai karya tulis pilihan;
  - 2.1.4 menerjemahkan ciptaan karya tulis kedalam bahasa asing serta mengumumkan dan menyebarkanluaskannya seperti ditetapkan dalam ayat 2.1.1 di atas;
  - 2.1.5 mengubah ciptaan karya tulis menjadi suatu benda tiga dimensional untuk keperluan iklan dan promosi dan juga mengubahnya menjadi barang dagangan lain.
- 2.2. Penyerahan ciptaan karya tulis mencakup, baik teks naskah yang berupa kata-kata daiam kalimat-kalimat asli ciptaan pihak pertama, maupun tabel-tabel, diagram-diagram, foto-foto dan ilustrasi ilustrasi lain yang merupakan bagian yang takterpisahkan dari karya tulis yang diserahkan.
- 2.3. Penyerahan karya tulis kepada pihak pertama, memberikan kebebasan kepada pihak pertama untuk melisensikan kepada pihak ketiga hak-hak cipta tertentu seperti diatur dalam ketentuan-ketentuan 2.1 1 s.d. 2.1.5 perjanjian ini.

**Pasal 3: Jaminan (*Vrijwaring*)**

*Dapat terjadi seorang penulis mengaku dirinya sebagai penulis dari suatu ciptaan karya tulis yang bukan ciptaannya. Dengan perkataan lain, ciptaan karya tulis yang diserahkan bukan merupakan suatu karya tulis asli, melainkan menjiplak (plagiat) karya tulis ciptaan penulis lain yang memilikinya secara sah karena keasliannya.*

- 3.1 Pihak pertama dengan ini menyatakan dan menjamin dengan sebenarnya sebagai pemilik sah dari ciptaan karya tulis asli yang diserahkan kepada pihak kedua.
- 3.2. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ciptaan karya tulis yang diserahkan adalah karya tulis yang dimiliki secara sah oleh penulis lain, maka pihak pertama akan menanggung dan mengganti kerugian-kerugian yang diderita pihak kedua.

**Pasal 4: Jaminan Persaingan Curang (*Concurrentiebeding*)**

- 4.1. Pihak pertama menerangkan dan berjanji bahwa tidak ada bagian-bagian dari ciptaan karya tulisnya yang pernah atau akan diumumkan atau dikutip sebagian yang karena bentuk atau isinya dapat merugikan ciptaan karya tulis yang diserahkan kepada pihak kedua.
- 4.2. Kutipan sebagian atau keseluruhan ciptaan karya tulis, sepanjang digunakan untuk keperluan yang wajar (*fair-use*) tidak memerlukan persetujuan tertulis dari pihak kedua.

Pasal 14 UUHC 1997 menetapkan bahwa dengan syarat sumbernya harus disebut atau dicantumkan maka tidak dianggap sebagai pelanggaran hak dpta: penggunaan ciptaan pihak lain untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar bagi pemegang hak cipta; pengambilan ciptaan (karya tulis) baik seluruhnya maupun sebagian guna keperluan pembelaan di dalam dan di luar pengadilan; dan pengambilan ciptaan (karya tulis) baik seluruhnya maupun sebagian guna keperluan: ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan serta pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran,

**Pasal 5: Eksploitasi ciptaan karya tulis**

- 5.1. Pihak kedua mengikatkan diri untuk terutama menerbitkan karya tulis pihak pertama dalam bentuk buku yang berbahasa Indonesia dengan biaya dan risiko yang ditanggung sendiri; Mengenai ciptaan-ciptaan derivatif yang ikut serta diserahkan dalam perjanjian penerbitan buku hendaknya diperind secara terpisah dalam pasal tentang ciptaan. Bagi penerbit tidak ada kewajiban untuk mengeksploitasi ciptaan-ciptaan derivatif yang disertakan penyerahannya pada waktu penandatanganan perjanjian penerbitan buku.
- 5.2. Penerbitan buku oleh pihak kedua pelaksanaannya akan dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu . . . bulan setelah ciptaan karya tulis secara lengkap diterima pihak kedua; Satu kali perpanjangan dapat dimintakan persetujuannya oleh pihak kedua kepada pihak pertama;
- 5.3. Pihak kedua akan menentukan jumlah buku yang akan diterbitkan, penerbitan ulang, harga jual buku, dan segala sesuatunya yang berhubungan dengan pengumuman dan perbanyak ciptaan karya tulis yang diserahkan;
- 5.4. Pihak kedua selain mempunyai hak untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaan karya tulis dalam bentuk buku, juga mempunyai kebebasan melaksanakan hak untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaan-ciptaan derivatif ciptaan karya tulis seperti diperinci dalam Pasal 2.1 perjanjian penerbitan buku ini;
- 5.5. Pihak kedua dalam mengumumkan akan selalu mencantumkan nama pihak pertama sebagai pencipta.
- 5.6. Pihak kedua tidak diperbolehkan mengadakan perubahan ciptaan karya tulis yang telah diserahkan, kecuali dengan persetujuan pihak pertama atau ahli warisnya;
- 5.7. Pihak kedua juga tidak diperbolehkan mengadakan perubahan judul, sub-judul ciptaan karya tulis dan nama yang telah dipakai pihak pertama.

**Pasal 6: Honorarium**

- 6.1. Honorarium untuk karya tulis yang diserahkan, dibayarkan secara sekaligus oleh pihak kedua kepada pihak pertama sejumlah Rp . . . pada waktu penandatanganan perjanjian ini;
- 6.2. Pajak Penghasilan atas honorarium yang diterima pihak pertama akan dipotongkan dari honorarium oleh pihak kedua untuk disetorkan ke Kas Negara.

**Pasal 7: Penerbitan ulang**

- 7.1. Pihak kedua jika menganggap perlu, setiap saat setelah memberitahukan kepada pihak pertama, dapat menerbitkan ulang dengan memperbanyak secara mencetak ulang buku yang telah habis persediaannya;
- 7.2. Setelah pihak kedua memberitahu kepada pihak pertama, maka revisi-revisi materi atau isi buku yang dianggap perlu oleh pihak kedua, wajib dilakukan oleh pihak pertama dalam waktu yang dianggap memadai oleh pihak kedua. Jika revisi yang dianggap perlu tidak dilakukan oleh pihak pertama dalam kurun waktu yang telah ditetapkan, maka pihak kedua dengan biaya sendiri dapat menyuruh pihak ketiga melakukan revisi untuknya.  
Ketentuan ini, perlu disepakati bersama dan diatur dalam perjanjian, mengingat buku-buku yang termasuk golongan buku-buku ilmu pengetahuan atau buku-buku non-fiksi atau buku-buku pelajaran setelah suatu kurun waktu tertentu perlu direvisi dengan menyesuaikan perkembangan atau kemajuan ilmu pengetahuan yang terjadi pada waktu buku akan diterbitkan ulang.  
Revisi semacam ini sering harus dilakukan untuk buku-buku misalnya kamus bahasa, buku-buku tentang metode pendidikan atau hukum hak cipta yang berlaku, dan sebagainya.  
Buku-buku jenis ini dan juga jenis-jenis lain yang diproduksi penerbit, sebenarnya tiada lain merupakan produk yang diperdagangkan untuk memperoleh keuntungan, sehingga selalu harus memenuhi kebutuhan para konsumennya yang memerlukan bahan-bahan bacaan yang paling mutakhir.

**Pasal 8: Ahli waris**

- 8.1. Apabila pihak kedua meninggal dunia atau berhalangan, segala hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian ini pindah kepada ahli warisnya atau wakilnya, bila ada, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 8.1.1 Dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pihak kedua meninggal, para ahli warisnya yang sah harus menunjuk seorang saja yang mewakili mereka bersama mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perjanjian ini.
  - 8.1.2 Bila penunjukan tersebut tidak dilakukan dan diberitahukan kepada pihak pertama, maka pihak pertama berhak melakukan segala sesuatu mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka dengan layak dan sebaik-baiknya.

**Pasal 9: Perselisihan**

- Jika terjadi perselisihan antara pihak pertama dan pihak kedua mengenai perjanjian ini, kedua belah pihak akan mengambil jalan penyelesaian melalui suatu Dewan Arbitrase yang pengaturannya adalah sebagai berikut:
- 9.1. Membentuk suatu Dewan Arbitrase yang terdiri atas 3 (tiga) orang anggota arbitrator yang masing-masing ditunjuk, seorang oleh pihak pertama, seorang oleh pihak kedua dan seorang lagi arbitrator lain ditunjuk oleh kedua orang arbitrator hasil penunjukan pihak pertama dan kedua.
  - 9.2. Dalam waktu 6 (enam) bulan setelah Dewan Arbitrase dibentuk, akan diputuskan suatu vonnis yang sifatnya mengikat dan final.
  - 9.3. Jika salah satu pihak tidak melaksanakan vonnis yang telah dijatuhkan, maka pihak yang lain dapat meminta bantuan pihak-pihak yang berwenang untuk mengeksekusi vonnis Dewan Arbitrase.

**Pasal 10: Lain-lain**

Apabila di kemudian hari dirasakan ada kekurangan di dalam perjanjian ini dan jika diperlukan suatu perubahan, kedua belah pihak sepakat satu sama lain untuk membuat addendum yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Perjanjian yang ditandatangani pihak kedua di atas materai disimpan oleh pihak pertama dan sebaliknya yang ditandatangani oleh pihak pertama di atas materai disimpan oleh pihak kedua.

Pihak Pertama,	Bandung, ..... 20...
(.....)	Pihak Kedua,
(.....)	(.....)

## **Mekanisme Penyelesaian Sengketa Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Penerbitan Buku**

Mekanisme penyelesaian sengketa terhadap masalah di bidang hak cipta yang dapat dilakukan oleh para pihak terhadap bisnisnya yang berkaitan dengan aspek hukum kekayaan intelektual adalah :

### **1. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan (*Litigasi*)**

Secara implisif ketentuan Pasal 64 (2) UUHC No.28 Tahun 2014, apabila ciptaan didaftar berdasarkan Undang-undang Hak Cipta ini, kemudian terdapat pihak lain yang menurut Undang-undang Hak Cipta lebih berhak atas hak cipta yang telah terdaftar dapat mengajukan gugatan pembatalan hak cipta Pengadilan Niaga.

Kemudian dalam Pasal 98 UUHC No.28 Tahun 2014 telah ditentukan bahwa Pencipta atau ahli warisnya dapat menggugat pihak lain yang tanpa persetujuannya :

- a. meniadakan nama pencipta yang tercantum pada ciptaan itu;
- b. mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya;
- c. mengganti atau mengubah judul ciptaan;
- d. mengubah isi ciptaan.

Ketentuan dalam Pasal 98 UUHC 2014 tersebut di atas dilakukan dengan tidak mengurangi hak apabila terdapat penyerahan hak cipta atas seluruh ciptaan kepada pihak lain tersebut. Artinya disini bahwa Undang-undang Hak Cipta menekankan kepada hak cipta yang diperoleh pencipta atas karya cipta/ciptaan tersebut merupakan bagian dari pencipta atau dengan kata lain walaupun hak cipta tersebut telah diserahkan atau dialihkan dalam bentuk apapun pencipta mempunyai integritas yang melekat atas karya cipta tersebut.

Pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakannya ciptaan itu. Pemegang hak cipta juga tidak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.

Dalam proses pemeriksaan di Pengadilan, sebelum Hakim menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, Hakim dapat memerintahkan pelanggar hak cipta untuk menghentikan kegiatan pengumuman dan / atau perbanyakannya ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.

Akan tetapi gugatan tersebut tidak dapat dilakukan pemegang hak cipta terhadap ciptaan yang berada pada pihak yang dengan itikad baik memperoleh ciptaan tersebut semata-mata untuk keperluan sendiri dan tidak digunakan untuk suatu kegiatan komersial dan atau kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersial (Pasal 57 UUHC Tahun 2014).

Disamping itu berkaitan dengan Perlindungan Hak Moral secara khusus pencipta atau ahli waris suatu ciptaan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak moral, yaitu pencipta atau ahli warisnya dapat menuntut pemegang hak cipta atas tidak dicantulkannya nama pencipta dalam suatu ciptaan.

Dalam Pasal 95 UUHC No.28 Tahun 2014 sebagaimana pengaturan penyelesaian sengketa dan kompetensi Pengadilan dalam Undang-Undang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) lainnya, Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini, juga mengatur bahwa kompetensi untuk menyelesaikan sengketa perdata/bisnis terletak pada Pengadilan Niaga.

Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga, dicatat oleh panitera Pengadilan Niaga. Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan permohonan gugatan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan. Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan Pengadilan Niaga menetapkan hari sidang. Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.

Pasal 101 UUHC 2014 Gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Niaga, wajib diputus oleh Pengadilan Niaga dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Niaga yang bersangkutan, tetapi dalam Pasal 61 ayat (2) dapat dikecualikan atas pertimbangan hakim dalam memeriksa perkara tersebut atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung, pengecualian ini dengan perpanjangan proses pemeriksaan di Pengadilan Niaga paling lama 30 (tiga)

puluh) hari. Setelah terdapat putusan selanjutnya isi putusan Pengadilan Niaga, wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan diucapkan.

Pasal 102 UUHC No.28 Tahun 2014 menetapkan bahwa upaya yang dapat dilakukan apabila terdapat pihak yang keberatan atas putusan Pengadilan Niaga yaitu upaya hukum *Kasasi*. Pemberlakuan upaya hukum kasasi ini berguna bagi pencari keadilan agar terdapat putusan pengadilan yang cepat dan berkekuatan hukum atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung.

Pada Pasal 103 UUHC 2014 Permohonan upaya hukum kasasi, diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada Pengadilan Niaga yang telah memutus gugatan tersebut.

## **2. Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (*Non Litigasi*)**

Perkembangan dunia bisnis dan banyaknya transaksi bisnis yang berkaitan dengan bidang HaKI, misalnya dalam bentuk perlindungan hukum hak cipta dibutuhkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*Non Litigasi*).

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 95 (1) UUHC Tahun 2014, bahwa selain penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Niaga, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Pengaturan *Arbitrase* dan *ADR (Alternative Dispute Resolution)* ini adalah sama dengan pengaturan dalam Undang-Undang HaKI lainnya.

Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang *Arbitrase* dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah dasar pengaturan alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase sebagai hukum yang berlaku di Indonesia. Artinya apabila para pihak ingin menyelesaikan sengketa harus mengacu dan tunduk pada hukum acara dan seluruh syarat prosedural dalam UU No.30 Tahun 1999, bukan tunduk pada Undang-undang Hak Cipta (Suyud, 2003:97).

Secara singkat Alternatif Penyelesaian Sengketa (*ADR/ Alternative Dispute Resolution*) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedural yang disepakati bersama oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, *konsiliasi*, penilaian ahli ( Pasal 1 butir 10 UU No. 30 Tahun 1999).

Dengan landasan hukum bagi pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa/ADR inilah, maka memberikan kepastian hukum bagi berlakunya lembaga penyelesaian alternatif di luar pengadilan yang diharapkan prosedur informal dan efisien. Di lain pihak hal ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berperan serta dan mengembangkan mekanisme penyelesaian konfliknya sendiri khususnya tentang Hak Cipta dan mendapatkan pilihan untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul.

Pada umumnya sebagaimana kita temukan dalam praktek atau aktivitas bisnis dapat terlihat dalam setiap perjanjian yang dilakukan terutama dalam bidang perdata, khususnya bidang perdagangan/*business*, masyarakat umumnya dihadapkan pada pilihan penyelesaian sengketa secara litigasi/pengadilan tetapi sekarang masyarakat dihadapkan atau mendapat pilihan untuk menggunakan sarana atau lembaga ADR sebagai pilihan penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dalam aktivitas bisnis mereka.

Dengan demikian *arbitrase* atau alternatif penyelesaian sengketa atau ADR oleh undang-undang bertindak sebagai lembaga independen untuk penyelesaian sengketa hak cipta oleh para pihak yang bersengketa. Ketentuan khusus berlakunya *arbitrase* dan alternatif penyelesaian sengketa oleh undang-undang mempunyai ketentuan bentuk sengketa yang dapat diselesaikan, yaitu :

1. Sengketa atau beda pendapat secara perdata di bidang perdagangan,
2. Menurut peraturan perundang-undangan sengketa atau beda pendapat tersebut dapat diajukan dengan upaya “damai” (perdamaian).

Penyelesaian sengketa model ADR menempuh prosedural rahasia (*confidential*), maka konsepsi kerahasiaan diatur Undang-undang No. 30 Tahun 1999. Dengan diaturnya konsepsi kerahasiaan ini paling tidak memberikan jaminan bagi para pihak yang sama besar dan saling memberikan kontrol terhadap masing-masing.

Perlindungan hukum terhadap HaKI khususnya hak cipta, ini pada dasarnya adalah pengakuan hak intelektual atas kekayaan tersebut, dan hak untuk dalam waktu tertentu dapat dinikmati atau dieksploitasi sendiri pemilik hak. Selama waktu tertentu, pihak lain dapat menikmati atau menggunakan atau mengeksploitasi hak tersebut atas izin pemilik hak. Karena perlindungan dan pengakuan tersebut hanya diberikan secara khusus kepada orang yang memiliki kekayaan itu, sehingga disebut sifatnya yang eksklusif.

Dalam Undang-undang No.30 Tahun 1999 tidak diberikan batasan atau pengaturan terhadap lembaga penyedia jasa (penasihat ahli, mediator), tetapi hanya diberikan batasan pada lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang menunjuk seorang mediator atau penasihat ahli.

Pasal 631 RV meletakkan suatu asas : putusan arbitrase harus menurut peraturan-peraturan hukum yang berlaku dalam bidang yang disengketakan. Aturan perundang-undangan yang dimaksud adalah aturan perundang-undangan yang langsung berkaitan dengan bidang hukum yang disengketakan.

Pelaksanaan putusan Arbitrase berdasarkan Undang-undang No. 30 Tahun 1999 dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan autentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada panitera pengadilan negeri dan oleh panitera diberikan catatan yang merupakan akta pendaftaran. “*Arbiter* atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan autentiknya kepada panitera pengadilan negeri. Hal ini merupakan syarat jika tidak terpenuhi berakibat putusan *arbitrase* tidak dapat dilaksanakan.” (Suyud, 2003:98).

Dalam UU No. 30 Tahun 1999 ini putusan *arbitrase* bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Keputusan bersifat final dari arbitrase berarti putusan arbitrase merupakan keputusan final dan karena itu putusannya tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali.

Ketua pengadilan negeri dalam memberikan perintah pelaksanaan, perlu memeriksa dahulu apakah putusan arbitrase telah memenuhi kriteria :

- Bahwa para pihak menyetujui bahwa sengketa diantara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase.
- Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak (dalam hal ini perjanjian penerbitan buku).
- Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa dibidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan perundang-undangan.
- Sengketa yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan ketertiban umum (Suyud, 2003:102).

Putusan arbitrase yang dibubuhi perintah oleh ketua pengadilan negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pelaksanaan putusan diucapkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemeriksaan ditutup.

Yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional adalah pengadilan negeri Jakarta Pusat.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

1. Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta dan penerbit dalam perjanjian penerbitan buku adalah pencipta suatu karya tulis mempunyai sekumpulan hak eksklusif yang dilindungi oleh hak cipta yaitu diantaranya :
  - a. hak untuk memperbanyak dalam bentuk buku diterbitkan sendiri oleh pencipta karya tulis atau oleh penerbit berdasarkan suatu perjanjian lisensi
  - b. hak untuk menterjemahkan buku ke dalam bahasa lain
  - c. hak untuk membuat karya pertunjukan dalam bentuk apapun
  - d. hak untuk membuat karya siaran dan lain sebagainya.Pemanfaatan hak eksploitasi / hak ekonomi suatu ciptaan biasanya dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama, dituangkan dalam suatu perjanjian.  
Hak cipta yang sudah dieksploitasi / dijual untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dieksploitasi / dijual untuk kedua kalinya oleh penjual yang sama (Pasal 17 (2) UUHC 2014).
2. Bentuk - bentuk perjanjian penerbitan buku yang banyak dijumpai adalah :
  - a. Perjanjian penerbitan buku dengan lisensi eksklusif hak cipta yaitu perjanjian yang digunakan bila pencipta/pemegang hak cipta mengalihkan satu atau beberapa hak dari suatu hak cipta yang dimilikinya kepada pemegang hak cipta yang lain, tetapi pencipta/ pemegang hak cipta mengalihkan satu atau beberapa hak dari suatu hak cipta yang dimilikinya kepada pemegang hak cipta yang lain, tetapi pencipta/pemegang hak cipta tetap menahan hak-hak lain yang masih ada pada hak cipta bersangkutan. Hal ini berarti pencipta tetap dapat melaksanakan hak ciptanya atau memberikan lisensi yang sama kepada pihak ketiga (pemegang hak cipta).

- b. Perjanjian penerbitan buku dengan penyerahan hak cipta (*assignment agreement*) yaitu: apabila seseorang dengan suatu perjanjian mengalihkan dengan menyerahkan keseluruhan hak cipta yang terdapat pada suatu ciptaan.
3. Di dalam perjanjian penerbitan buku pada umumnya ada ketentuan yang mengatur mengenai mekanisme penyelesaian sengketa atau yang lebih sering didengar atau ditulis di dalam perjanjian tersebut adalah ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan. Mekanisme penyelesaian sengketa terhadap permasalahan di bidang hak cipta yang dapat dilakukan oleh para pihak adalah : penyelesaian sengketa melalui pengadilan (*litigasi*) maksudnya sengketa yang terjadi dapat diselesaikan melalui badan peradilan yaitu sesuai dengan UUHC No. 28 Tahun 2014 melalui Pengadilan Niaga; penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*non litigasi*) maksudnya bahwa sengketa yang terjadi dapat diselesaikan melalui *Arbitrase* atau *ADR (Alternative Dispute Resolution)* yang diatur di dalam UU No.30 Tahun 1999.

### Saran

Saran yang dapat diberikan dalam penulisan ini adalah :

1. Undang-undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014 harus lebih *disosialisasikan* kepada seluruh masyarakat terutama pencipta/pemegang hak cipta serta kepada para perusahaan penerbit.
2. Pencipta/pemegang hak cipta sebaiknya mendaftarkan karya ciptaannya guna mendapat perlindungan hukum yang lebih pasti, sehingga jika terjadi sengketa akan lebih mudah melakukan pembuktiannya meskipun tanpa pendaftaran hak cipta itu juga dilindungi namun sulit dalam hal pembuktiannya.
3. Di dalam perjanjian penerbitan buku sebagai salah satu cara perlindungan hak cipta antara pencipta/pemegang hak cipta dengan penerbit harus diatur dengan jelas hak-hak dan kewajiban para pihak serta bagaimana mekanisme penyelesaian perselisihan yang akan terjadi. Apakah dengan cara arbitrase dan *Alternative Dispute Resolution (ADR)* atau juga melalui badan peradilan yaitu Pengadilan Niaga

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Badruzaman, Mariam Darus, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, BPHN-Alumni, Bandung, 1983.
- Damian, Eddy, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta 1997 Dan Perlindungannya Terhadap Buku Serta Perjanjian Penerbitannya*, Alumni, Bandung, 1999.
- Lindsey, Tin, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung, 2002.
- Mohammad, Abdul Kadir, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Margono Suyud, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta (Disesuaikan Dengan Undang-Undang Hak Cipta 2002)*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2003.
- , Angkasa Amir, *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*, Grasindo, Jakarta, 2002.
- Pitlo, A, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Terjemahan M. Isa Arief, Jakarta : Intermasa, 1979.
- Rosidi, Ajip, *Undang-undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang Awam*, Jakarta, Djambatan, 1984.
- Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- H.S, Salim, *Hukum Kontrak Teori Dan Praktek Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Sembiring, Sentosa, *Prosedur Dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Hak Cipta, Paten Dan Merek*, CV. Yrama Widya, Bandung, 2002.
- Soekardono, R, *Hukum Dagang Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 1981.

### B. Majalah/Surat Kabar

Harian Suara Pembaharuan, 27 Juni 1994.

### C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Tap MPR No.II/MPR/1993 tentang *GBHN*

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang *Hak Cipta*